



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 64 TAHUN 2024**

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memenuhi standar dalam melakukan pencatatan, penyajian dan pelaporan keuangan daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pelaksanaan Ketentuan Pasal 242 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal 1

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo terdiri atas :
 - a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan;
 - b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
 - c. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban;
 - d. Kebijakan Akuntansi Transfer;
 - e. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
 - f. Kebijakan Akuntansi Kas;
 - g. Kebijakan Akuntansi Piutang;
 - h. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
 - i. Kebijakan Akuntansi Investasi;
 - j. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
 - k. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
 - l. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Penggerjaan;
 - m. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi;
 - n. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
 - o. Kebijakan Akuntansi Amortisasi;
 - p. Kebijakan Akuntansi Konsesi Jasa;
 - q. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - r. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan,

Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

- (2) Rincian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 16 Desember 2024
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 16 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 64

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN

A. KERANGKA KONSEPTUAL

A.1. Tujuan

1. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut standar.
2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebagai acuan bagi :
 - a. Penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar;
 - c. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar; dan
 - d. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.
3. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi Pemerintahan.
4. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan.

A.2. Ruang Lingkup

1. Kerangka konseptual ini membahas sebagai berikut:
 - a. Tujuan Kerangka Konseptual;
 - b. Lingkungan akuntansi pemerintahan;
 - c. Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
 - d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - e. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum;
 - f. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi; dan
 - g. Unsur-unsur yang membentuk Laporan Keuangan, pengakuan dan pengukurannya
2. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

B. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :

- a. Masyarakat;
- b. Wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
- d. Pemerintah.

C. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

1. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya
2. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

D. PERANAN PELAPORAN KEUANGAN

D.1. Peranan Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

E. ASUMSI DASAR

1. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :
 - a. Asumsi kemandirian entitas;
 - b. Asumsi kesinambungan entitas;
 - c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang.
2. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan
3. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek

4. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

F. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan;
- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan; dan
- d. Dapat dipahami.

F.1. Relevan

1. Laporan keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
2. Informasi yang relevan harus:
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
 - c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
 - d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir

informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

F.2. Andal

1. Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:
 - a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
 - c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

F.3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Dan apabila Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

F.4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi dimaksud.

G. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai perolehan;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar.

G.1. Basis Akuntansi

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
 2. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walalupun walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah.
- Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti

bahwa pendapatan dan penerimaan pemberian diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pemberian diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual

4. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar.

G.2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

1. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
2. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

G.3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

1. Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membayar utang dan belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud.
2. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

G.4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

G.5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

G.6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

1. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
2. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

G.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

G.8. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

1. Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
2. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya, dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak diperkenankan seperti pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang

terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

H. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

- a. Materialitas;
- b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
- c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

H.1. Materialitas

Laporan keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

H.2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

H.3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN

I.1. PENDAHULUAN

I.1.1. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

I.1.2. Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan yang dimaksud adalah pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), tidak termasuk perusahaan daerah.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual.
3. *Basis akrual* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

I.2. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
 - e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :
 - a. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, dan
 - b. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
4. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :
 - a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

d. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

e. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

f. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

g. Surplus/defisit-LRA

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

h. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

i. Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

j. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA

dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiaayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

k. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

l. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

m. Pos luar biasa

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

n. Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

o. Arus Kas

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

I.3. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) dan laporan finansial (financial report).

2. Komponen-komponen laporan keuangan beserta pengertiannya menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja transfer, surplus/defisit LRA, pembiaayaan, dan sisa

lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

c. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

3. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

I.4. STRUKTUR DAN ISI

I.4.1. Laporan Realisasi Anggaran

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan

pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA).

2. Unsur-unsur tersebut diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dan realisasi pada periode sebelumnya. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang dalam setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
 - a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b. Cakupan entitas pelaporan;
 - c. Periode yang dicakup;
 - d. Mata uang pelaporan; dan
 - e. Satuan angka yang digunakan.
3. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dalam suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut.
 - a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
4. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pemberaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.
5. Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian wajar. LRA menyajikan perbandingan realisasi dengan anggaran. LRA dijelaskan lebih lanjut di Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, antara realisasi periode berjalan dan realisasi periode sebelumnya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
6. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LRA;
 - b. Belanja;

- c. Transfer;
 - d. Surplus/Defisit-LRA;
 - e. Pembiayaan;
 - f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA).
7. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

contoh format Laporan Realisasi Anggaran.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
4	PENDAPATAN				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx	xxx	xxx
411	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
412	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
414	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
42	PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx
421	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
42101	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
42102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
42103	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
42104	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
422	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
42202	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
42203	Dana Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
423	Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx	xxx	xxx
42301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
42303	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	xxx	xxx	xxx	xxx
43	LAIN-LAIN	xxx	xxx	xxx	xxx

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
	PENDAPATAN YANG SAH				
431	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
5	BELANJA				
51	BELANJA OPERASI	xxx	xxx	xxx	xxx
511	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
512	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
513	Belanja Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
515	Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
516	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
52	BELANJA MODAL	xxx	xxx	xxx	xxx
521	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
522	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
523	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
524	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
525	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
526	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
53	BELANJA TAK TERDUGA	xxx	xxx	xxx	xxx
531	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	xxx
6	TRANSFER				
61	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	xxx	xxx	xxx	xxx
611	Transfer Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
62	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	xxx	xxx	xxx	xxx
622	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
623	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
	SURPLUS / (DEFISIT)	xxx	xxx	xxx	xxx
7	PEMBIAYAAN				
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx	xxx
711	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SiLPA)	xxx	xxx	xxx	xxx
712	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
714	Pinjaman Dalam Negeri				
71401	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
716	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
71601	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx	xxx
721	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx	xxx
722	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
72304	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xxx	xxx
	PEMBIAAYAN NETTO	xxx	xxx	xxx	xxx
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	xxx	xxx	xxx	xxx

I.4.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
 - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, dan
 - e. Lain-Lain
 - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.
4. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

PEMERINTAH DAERAH SITUBONDO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan Sal Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(xxx)	(xxx)
3	Jumlah Sub Total (1+2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	xxx	xxx
5	Jumlah Sub Total (1+2+3)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-Lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (1+2+3+4+5)	xxx	xxx

I.4.3. Neraca

1. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.
3. Komponen Neraca terdiri dari:
 - a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika:

 - 1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) sejak tanggal pelaporan; atau
 - 2) berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Semua aset selain yang termasuk dalam nomor 1 dan 2 di atas, diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
 - b. Aset Nonlancar

Aset Nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
 - c. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
 - d. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban

tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan
 - 2) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang, dan
 - 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- e. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
4. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 1. kas dan setara kas
 2. investasi jangka pendek
 3. piutang pajak dan bukan pajak
 4. persediaan
 5. investasi jangka panjang
 6. aset tetap
 7. Dana Cadangan
 8. Aset Lainnya
 9. kewajiban jangka pendek
 10. kewajiban jangka panjang
 11. ekuitas
 5. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintah mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

contoh format neraca.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)

Kode Akun	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
1	ASET		
11	ASET LANCAR		
11101	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
11102	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	xxx	xxx
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	xxx	xxx
11104	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	xxx	xxx
11105	Kas di Bendahara Kapitasi	xxx	xxx
11106	Kas di Bendahara BOSP	xxx	xxx
11107	Kas di Bendahara BOK	xxx	xxx
11108	Kas Lainnya	xxx	xxx
11109	Setara Kas	xxx	xxx
11201	Investasi jangka pendek	xxx	xxx
11301	Piutang Pajak	xxx	xxx
11302	Piutang Retribusi	xxx	xxx
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
11304	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	xxx	xxx
11305	Piutang Transfer	xxx	xxx
11306	Bagian Lancar Pinjaman	xxx	xxx
11307	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
11308	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx
11309	Piutang Lainnya	xxx	xxx
11501	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(xxx)	(xxx)
11601	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
11701	Persediaan	xxx	xxx
	JUMLAH ASET LANCAR		

Kode Akun	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
12	INVESTASI JANGKA PANJANG		
121	Investasi Non Permanen		
12104	Investasi dana bergulir	xxx	xxx
12105	Penyisihan Investasi Dana Bergulir	(xxx)	(xxx)
122	Investasi Permanen		
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx
13	ASET TETAP		
13101	Tanah	xxx	xxx
13201	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
13301	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
13401	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
13501	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
13701	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
	JUMLAH ASET TETAP	xxx	xxx
14	PROPERTI INVESTASI		
14101	Properti Investasi	xxx	xxx
14102	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(xxx)	(xxx)
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	xxx	xxx
15	DANA CADANGAN		
15101	Dana Cadangan	xxx	xxx
	JUMLAH DANA CADANGAN	xxx	xxx
16	ASET LAINNYA		
16101	Tagihan Penjualan angsuran	xxx	xxx
16102	Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	xxx	xxx
16103	Kemitraan dengan pihak	xxx	xxx

Kode Akun	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
	ketiga		
16301	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
16306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(xxx)	(xxx)
16401	Aset Lain-lain	xxx	xxx
16402	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(xxx)	(xxx)
16501	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	xxx	xxx
	JUMLAH ASET LAINNYA	xxx	xxx
	JUMLAH ASET	xxx	xxx
2	KEWAJIBAN		
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)	xxx	xxx
21201	Utang Bunga	xxx	xxx
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
21701	Utang Kepada Pihak Ketiga	xxx	xxx
21801	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	xxx	xxx
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
22101	Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan	xxx	xxx
22102	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
22104	Utang dari Lembaga keuangan bukan bank	xxx	xxx
22105	Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	xxx	xxx
22106	Utang Pemerintah daerah lainnya	xxx	xxx
22201	Utang Jangka Panjang lainnya	xxx	xxx

Kode Akun	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx
3	EKUITAS		
31101	Ekuitas	xxx	xxx
	JUMLAH EKUITAS	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx	xxx

I.4.4. Laporan Operasional

1. Laporan Operasional mencakup laporan kegiatan operasional suatu entitas pelaporan yang dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Dalam Laporan Operasional harus didentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut.
 - a. Nama entitas pelaporan sarana identifikasi lainnya
 - b. Cakupan entitas pelaporan
 - c. Periode yang dicakup
 - d. Mata uang pelaporan
 - e. Satuan angka yang digunakan.
3. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut.
 - a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat

 - 1 timbulnya hak atas pendapatan
 - 2 pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
 - b. Beban

Beban diakui pada saat:

 - 1 timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah
 - 2 terjadi konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - 3 terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
 - c. Surplus/Defisit dari operasi

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode

pelaporan. Sedangkan defisit merupakan selisih kurang. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

- d. *Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional*
Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
 - e. *Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa*
Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.
 - f. *Pos Luar Biasa*
Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut.
 - 1 kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - 2 tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - 3 kejadian diluar kendali entitas pemerintah
 Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan
 - g. *Surplus/Defisit-LO*
Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas
- 4. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direlokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan.
 - 5. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

6. Laporan Operasional disajikan dalam bentuk perbandingan kenaikan/penurunan dengan tahun sebelumnya,

contoh format Laporan Operasional.



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN				
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
711	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
712	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
713	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
714	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	xxx	xxx	xxx	xxx
72	PENDAPATAN TRANSFER				
721	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN				
72101	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
72102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
72103	Dana Alokasi Umum (DAU)	xxx	xxx	xxx	xxx
72104	Dana Alokasi Khusus (DAK)	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN	xxx	xxx	xxx	xxx
722	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
72202	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	xxx	xxx	xxx	xxx
723	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
72301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
72302	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
72303	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
731	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
732	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
733	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
8	BEBAN				
811	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
81201	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
81202	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
81203	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
81204	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
813	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
815	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
816	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
81701	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
81702	Beban Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xxx
81703	Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xxx
818	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
819	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
741	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
742	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
743	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
831	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
832	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
833	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
	POS LUAR BIASA				
851	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
941	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS / DEFISIT LO	xxx	xxx	xxx	xxx

I.4.5. Laporan Arus Kas

1. Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finasial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Situbondo selama periode tertentu.
2. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
3. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah.
4. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah (BUD), termasuk penerimaan Non-RKUD yang secara catatan diakui sebagai penerimaan entitas pelaporan, namun secara fisik penerimaan tersebut tidak masuk ke rekening BUD.
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah (BUD), termasuk pengeluaran Non-RKUD yang secara catatan diakui sebagai pengeluaran entitas pelaporan, namun secara fisik pengeluaran tersebut tidak dikeluarkan oleh BUD.
5. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
6. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga

utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan, sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

7. Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.
8. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi transitoris, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

I.4.5.1. AKTIVITAS OPERASI

1. Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

2. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
 - a. Penerimaan Perpajakan;
 - b. Penerimaan Daerah Selain Pajak;
 - c. Penerimaan Hibah;
 - d. Penerimaan Bagian Laba perusahaan daerah dan Investasi Lainnya;
 - e. Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
 - f. Penerimaan Transfer.
3. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
 - a. Pembayaran Pegawai;
 - b. Pembayaran Barang;

- c. Pembayaran Bunga;
 - d. Pembayaran Subsidi;
 - e. Pembayaran Hibah;
 - f. Pembayaran Bantuan Sosial;
 - g. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan
 - h. Pembayaran Transfer.
4. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

I.4.5.2. AKTIVITAS INVESTASI

1. Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

2. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a. Penjualan Aset Tetap;
- b. Penjualan Aset Lainnya;
- c. Pencairan Dana Cadangan;
- d. Penerimaan dari Divestasi;
- e. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a. Perolehan Aset Tetap;
- b. Perolehan Aset Lainnya;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Penyertaan Modal Pemerintah;
- e. Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

I.4.5.3. AKTIVITAS PENDANAAN

1. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
2. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - a. Penerimaan utang luar negeri;
 - b. Penerimaan dari utang obligasi;
 - c. Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah;
 - d. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah.
3. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - a. Pembayaran pokok utang luar negeri;
 - b. Pembayaran pokok utang obligasi;
 - c. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
 - d. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan daerah.

I.4.5.4. AKTIVITAS TRANSITORIS

1. Aktivitas Transitoris

Arus transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.
2. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PKF), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta

kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

3. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
4. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

I.4.5.5. PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN TRANSITORIS

1. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris kecuali yang tersebut dalam paragraf 100.
2. Pemerintah Kabupaten Situbondo menyajikan Laporan Arus Kas menggunakan Metode Langsung.
3. Metode Langsung mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.
4. Manfaat penyajian Laporan Arus Kas menggunakan metode langsung adalah:
 - a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang;
 - b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
 - c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

I.4.5.6. PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

- a. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
- b. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

I.4.5.7. ARUS KAS MATA UANG ASING

1. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
2. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
3. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

I.4.5.8. BUNGA DAN BAGIAN LABA

1. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
2. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

3. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
4. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

I.4.5.9. PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM PERUSAHAAN DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA

1. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.
2. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.
3. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:
 - a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
4. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk

- dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
5. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya.

I.4.5.10. TRANSAKSI BUKAN KAS

1. Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

I.4.5.11. KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

I.4.5.12. PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
3. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunannya untuk kegiatan tertentu.

Contoh Format Laporan Arus Kas

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	2	3	4
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
11	Arus Masuk Kas		
1101	Penerimaan Pajak Daerah	xxx	xxx
1102	Penerimaan Retribusi Daerah	xxx	xxx
1103	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	xxx	xxx
1104	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	xxx	xxx
1105	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
1106	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
1107	Penerimaan Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
1108	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
1110	Penerimaan Dana Penyesuaian	xxx	xxx
1111	Penerimaan Dana Desa	xxx	xxx
1112	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
1113	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
1114	Penerimaan Hibah	xxx	xxx
	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
12	Arus Keluar Kas		
1201	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
1202	Pembayaran Barang	xxx	xxx
1203	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
1204	Pembayaran Subsidi	xxx	xxx
1205	Pembayaran Hibah	xxx	xxx
1206	Pembayaran Bantuan Sosial	xxx	xxx
1207	Pembayaran Bantuan Keuangan	xxx	xxx
1208	Pembayaran Tidak Terduga	xxx	xxx
	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	XXX	XXX
2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		

No	Uraian	20X1	20X0
21	Arus Masuk Kas		
2101	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx
2103	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
2107	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
2108	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
22	Arus Keluar Kas		
2201	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx
2202	Belanja Tanah	xxx	xxx
2203	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
2204	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
2205	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
2206	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
2207	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx
2208	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	xxx	xxx
3	Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
31	Arus Masuk Kas		
3101	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
3107	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	xxx	xxx
	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
32	Arus Keluar Kas		
3201	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx
	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	xxx	xxx
4	Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris		
41	Arus Masuk Kas		
4101	Penerimaan Perhitungan Fihak ketiga (PFK)	xxx	xxx
	Jumlah Arus Masuk Kas	xxx	xxx
42	Arus Keluar Kas		
4201	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
	Jumlah Arus Keluar Kas	xxx	xxx
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	xxx	xxx

No	Uraian	20X1	20X0
	KENAIKAN/PENURUNAN KAS	xxx	xxx
	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Dan Kas Lainnya	xxx	xxx
	Koreksi Saldo Awal Kas	xxx	xxx
	Saldo Awal Setelah Koreksi (Catatan)	xxx	xxx
	Saldo Akhir Kas	xxx	xxx
	Koreksi Saldo Akhir Kas	xxx	xxx
	Saldo Akhir Setelah Koreksi (Catatan)	xxx	xxx
	Saldo Akhir Kas di BUD	xxx	xxx
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
	Saldo Akhir Kas BLUD	xxx	xxx
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi	xxx	xxx
	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOSP	xxx	xxx
	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK	xxx	xxx
	Saldo Akhir Kas Lainnya	xxx	xxx
	Saldo Akhir setelah Koreksi (Fisik)	xxx	xxx

I.4.6. Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos.
 - a. Ekuitas awal
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah./ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1 koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
 - 2 perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - d. Ekuitas akhir
3. Suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

contoh format Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1 DAN 20X0

(dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2	Surplus/Defisit-LO	xxx	xxx
3	Dampak Kumulatif Perubahan dan Kesalahan Mendasar:	xxx	xxx
		xxx	xxx
4	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
6	Lain-Lain	xxx	xxx
7	Ekuitas Akhir	xxx	xxx

4. Dampak Kumulatif dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:
 - a. Koreksi Nilai Persediaan;
 - b. Selisih Revaluasi/Koreksi Aset Tetap;
 - c. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
 - d. Koreksi Nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi;
 - e. Koreksi Nilai Kas Lainnya;
 - f. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan atas Barang di Bawah Nilai Kapitalisasi Tahun Perolehan Sebelum 20X1;
 - g. Koreksi Nilai Perolehan Aset Tetap Karena *Appraisal*;
 - h. Koreksi Nilai Perolehan Aset Tetap Karena Reklasifikasi dari KDP, Tahun Sebelumnya Belum Dicatat;
 - i. Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Mutasi Antar KIB;
 - j. Koreksi Akumulasi Penyusutan Karena Mutasi Dalam Satu KIB;
 - k. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 20X0;
 - l. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Karena Mutasi Antar SKPD;
 - m. Lain-Lain.

I.4.7. Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

3. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
 - b. Informasi tentang kebijakan fiskal/ keuangan dan ekonomi makro
 - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
 - d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
 - e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
 - f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
 - g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
4. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar, dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

I.4.7.1. PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

1. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

2. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPR/DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disetujui oleh DPR/DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan.
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBN/APBD dengan realisasinya.
4. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.
5. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembentukan dengan struktur sebagai berikut:
 - a. nilai target total;
 - b. nilai realisasi total;
 - c. persentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
 - d. alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.
6. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

I.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.
2. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
 - a. Entitas pelaporan;
 - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - c. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan oleh suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Sebaliknya penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas; dan
 - e. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
3. Diungkapkannya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan akuntansi hanyalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan di atasnya. Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.
4. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan antara lain:
 - a. Pengakuan pendapatan-LRA;
 - b. Pengakuan pendapatan-LO;
 - c. Pengakuan belanja;
 - d. Pengakuan beban;
 - e. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - f. Investasi;
 - g. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - h. Kontrak-kontrak konstruksi;
 - i. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;

- j. Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - k. Biaya penelitian dan pengembangan;
 - l. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - m. Pembentukan dana cadangan;
 - n. dana kesejahteraan pegawai; dan
 - o. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
5. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

I.6. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut.

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- b. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya
- d. Kebijakan akuntansi yang penting
 - 1) Entitas pelaporan
 - 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
 - 4) Kesesuaian kebijakan-kebiakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentutan Pernyataan Standar Akuntansi Pemeritntahan oleh suatu entitas pelaporan
 - 5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan
- e. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
 - 1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan
 - 2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
- f. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. PENDAHULUAN

A.1. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan.

A.2. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi pendapatan-LRA berbasis kas oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan BLUD, tidak termasuk perusahaan umum daerah.
2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi pendapatan-LO berbasis akrual oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan BLUD, tidak termasuk perusahaan umum daerah.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
2. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.
3. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas diterima atau dikeluarkan.
4. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyetorkan, menatausaha, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

5. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
6. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
7. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
8. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Pendapatan-LRA adalah Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang merupakan semua penerimaan kas Pemerintah Kabupaten Situbondo yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.
10. Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
11. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Situbondo yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
12. Pendapatan Non Operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima tidak secara rutin tergantung dari timbulnya transaksi.
13. Pendapatan Luar Biasa-LO adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi, dan berada diluar kendali entitas yang bersangkutan.

C. AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

C.1. KLASIFIKASI

Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;

- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

C.2. PENGAKUAN

- 1. Pendapatan-LRA diakui pada saat ;
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah;
 - c. Pendapatan kas yang diterima Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
 - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah; dan
 - e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Daerah, dan Bendahara Umum Daerah mengakuinya sebagai pendapatan.
- 2. Pendapatan-LRA atas Pendapatan Asli Daerah diakui pada saat pendapatan kas diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Umum Daerah berdasarkan dokumen penerimaan pendapatan daerah yang sah.
- 3. Pendapatan-LRA atas jasa pelayanan maupun pendukung layanan pada unit kerja/unit organisasi yang bersifat khusus yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diakui pada saat pendapatan kas diterima di Rekening Kas BLUD tanpa disetor ke RKUD, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.
- 4. Pendapatan-LRA atas Pendapatan Transfer diakui pada saat diterimanya pendapatan transfer pada RKUD berdasarkan dokumen Nota Kredit dari Bank atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 5. Pendapatan-LRA atas transfer yang diterima secara langsung oleh SKPD baik dari pemerintah pusat maupun provinsi sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan, seperti Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan penerimaan yang sejenis diakui pada saat diterima pada rekening satuan kerja, dengan ketentuan penerimaan tersebut telah disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

6. Pendapatan-LRA atas Lain-lain Pendapatan yang Sah diakui pada saat pendapatan tersebut diterima RKUD.
7. Pengakuan atas uang titipan pihak ketiga, uang jaminan dan uang muka tidak diakui sebagai pendapatan-LRA pada tahun berjalan.
8. Penerimaan yang bersumber dari uang jaminan layanan BLUD dan uang titipan layanan BLUD tidak diakui sebagai pendapatan-LRA.

C.3. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat sebesar nilai nominal kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.
4. Pendapatan LRA dana transfer yang diterima secara langsung pada satuan kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diukur dan dicatat sebesar nilai nominal kas yang masuk ke rekening satuan kerja.
5. Pendapatan LRA pada unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diukur dan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima Bendahara Penerimaan.
6. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

C.4. PENYAJIAN

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Situbondo berbasis kas sebagaimana berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
20X0

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xxx
PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Insentif Fiskal	xxx	xxx	xxx	xxx
Dana Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer Pemerintah Provinsi	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	xxx	xxx	xxx	xxx

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx

C.5. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :

- a. Rincian Pendapatan-LRA;
- b. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- c. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- d. Koreksi pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LRA;
- e. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- f. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D. AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

D.1. KLASIFIKASI

Pendapatan-LO diklasifikasikan menjadi :

1. Pendapatan Operasional, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Non Operasional, terdiri dari:
 - a. Surplus Penjualan Aset Non lancar; dan
 - b. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
3. Pendapatan Luar Biasa.

D.2. PENGAKUAN

1. Pendapatan—LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

2. Pengakuan Pendapatan Operasional:

a. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO

1) Pengakuan Pendapatan Pajak-LO

a) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assessment system* berdasarkan :

(1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) jika berdasarkan hasil perhitungan dan pemeriksaan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo ditemukan data baru dan terdapat kekurangan pembayaran oleh wajib pajak, atau wajib pajak tidak menyerahkan SPTPD dan tidak membayar kewajibannya sampai dengan akhir tahun pelaporan keuangan.

(3) Atas kelebihan pembayaran pajak, tidak diakui sebagai Pendapatan Pajak-LO, melainkan sebagai Pendapatan Diterima Dimuka. Atas kredit pajak yang telah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat diakui sebagai Pendapatan Pajak-LO.

b) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *official assessment system*

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan *official assessment system* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan pajak. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan ketetapan.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan *official assessment system* meliputi Surat Ketetapan Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB (SPPT).

2) Pengakuan Pendapatan Retribusi-LO

- a) Diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan retribusi. Timbulnya hak menagih tersebut adalah pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang disetarakan dengan SKRD.
 - b) Pendapatan Retribusi-LO yang dipungut dengan menggunakan sistem karcis, maka rekapitulasi SKRD ditetapkan sebesar kas yang diterima atas karcis yang diserahkan kepada masyarakat.
- 3) Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
- a) Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada Perseroda diakui saat telah terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b) Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada Perusahaan Umum Daerah, diakui pada saat pembagian laba setelah laporan keuangan Perumda diaudit oleh kantor akuntan independen.
 - c) Pendapatan hasil investasi dicatat berdasarkan kenaikan nilai penyertaan modal yang disebabkan oleh perhitungan menggunakan metode ekuitas.
- 4) Pengakuan Lain-lain PAD yang Sah-LO
- a) Pengakuan pendapatan lain-lain PAD yang sah-LO yang didahului dengan adanya ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan diakui pada saat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan tersebut diterbitkan. Contoh pendapatan lain-lain PAD yang Sah-LO yang didahului dengan adanya ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan yakni pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan-LO, pendapatan hasil pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan-LO, bunga remunerasi *Treasury Deposit Facility* (TDF), dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO.
 - b) Pengakuan pendapatan lain-lain PAD yang sah-LO yang tidak didahului adanya Surat Ketetapan seperti pendapatan jasa giro-LO, pendapatan denda pajak

daerah-LO, pendapatan denda retribusi daerah-LO, dan pendapatan dari pengembalian-LO diakui pada saat pihak terkait telah melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah.

c) Pengakuan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)-LO pada unit kerja atau unit organisasi bersifat khusus yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD:

- (1) Pendapatan-LO atas jasa pelayanan BLUD diakui pada saat pelayanan telah diberikan kepada penerima fasilitas/jasa berdasarkan surat tagihan atas jasa pelayanan BLUD atau dokumen lain yang dipersamakan walaupun pembayaran kas belum diterima.
- (2) Pendapatan-LO atas jasa pelayanan BLUD yang ditanggung oleh BPJS, diukur dan dicatat sebesar nilai surat konfirmasi piutang dari BPJS.
- (3) Pendapatan-LO atas jasa pelayanan BLUD yang ditanggung oleh selain selain BPJS dicatat sebesar nilai layanan yang diberikan, kecuali ditetapkan berbeda dalam perjanjian dengan asuransi atau peraturan.
- (4) Pendapatan LO atas jasa pelayanan penunjang dan lain-lain pendapatan pada satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diakui sesuai dengan pengakuan pendapatan LO sejenis di luar BLUD.
- (5) Pengakuan atas penerimaan yang bersumber dari uang titipan pihak ketiga, uang jaminan, dan uang muka yang dipungut oleh BLUD Kesehatan diakui sebagai kewajiban jangka pendek dan akan diakui sebagai Pendapatan-LO setelah dilakukan perhitungan hak rumah sakit.

b. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya diakui sebagai Pendapatan-LO ketika:

- 1) Dana transfer telah diterima dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah; dan/atau

- 2) Diterbitkan Surat Ketetapan tentang kekurangan pembayaran transfer dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya untuk periode tahun berjalan.
- 3) Transfer yang diterima oleh Pemerintah Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung yang dimaksudkan untuk satuan kerja atau entitas lain diluar pemerintah daerah, seperti Dana BOSP, BOK, dan Dana Desa, Pendapatan-LO diakui pada saat BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T). Dalam hal dana transfer tersebut bukan merupakan hak pemerintah daerah namun merupakan hak entitas lain diluar pemerintah daerah maka Pendapatan-LO tidak diakui.
- c. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO:
- 1) Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk uang diakui pada saat penerimaan kas atas hibah uang yang diperoleh dari masyarakat atau pemberi hibah lainnya.
 - 2) Pendapatan hibah-LO dalam bentuk barang/jasa diakui pada saat:
 - a) Untuk pemberi hibah dari lembaga diakui ketika Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) telah ditandatangani oleh pemberi hibah.
 - b) Untuk pemberi hibah dari pihak ketiga perorangan diakui ketika diterima naskah hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Pengakuan Pendapatan Non Operasional :
- a. Pengakuan Surplus Penjualan Aset Non lancar diakui pada saat terbit Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan BMD.
 - b. Pengakuan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya diantaranya adalah penurunan nilai penyisihan piutang diakui pada saat terdapat penurunan nilai penyisihan karena perubahan status performing/likuiditas Piutang.
4. Pengakuan Pendapatan Luar Biasa
- Pendapatan Luar Biasa-LO diakui pada saat direalisasi, yaitu bersamaan dengan diterimanya kas dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi diluar kendali atau pengaruh dari entitas yang bersangkutan.

D.3. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pengukuran Pendapatan Operasional
 - a. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO
 - 1) Pengukuran Pendapatan Pajak-LO
 - a) Pengukuran Pendapatan Pajak-LO dengan *self assessment system* :
 - (1) Diukur dan dicatat sebesar nilai yang dilaporkan dalam SPTPD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (2) Diukur dan dicatat sebesar nilai berdasarkan SKPDKB dan SKPDKBT.
 - b) Pengukuran Pendapatan Pajak-LO dengan *official assessment system* diukur dan dicatat sebesar nilai yang ditetapkan dalam SKPD dan SPPT PBB.
 - 2) Pengukuran Pendapatan Retribusi-LO
 - a) Diukur dan dicatat sebesar nilai berdasarkan SKRD.
 - b) Pendapatan Retribusi-LO yang dipungut menggunakan sistem karcis diukur dan dicatat sebesar nilai karcis yang diserahkan kepada masyarakat.
 - 3) Pengukuran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
 - a) Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada Perseroda diukur dan dicatat sebesar nilai pada Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b) Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada Perusahaan Umum Daerah, diukur dan dicatat sebesar nilai pembagian laba setelah laporan keuangan Perumda diaudit oleh kantor akuntan independen.

- c) Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang berasal dari perhitungan nilai penyertaan modal yang menggunakan metode ekuitas diukur dan dicatat sebesar nilai kenaikan penyertaan modal tersebut.
- 4) Pengukuran Lain-lain PAD yang Sah-LO
 - a) Pengukuran pendapatan lain-lain PAD yang sah-LO yang didahului dengan adanya ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan diukur dan dicatat sebesar nilai yang ditetapkan pada surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan tersebut.
 - b) Pengukuran pendapatan lain-lain PAD yang sah-LO yang tidak didahului adanya Surat Ketetapan diukur dan dicatat sebesar nilai yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - c) Pengukuran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)-LO :
 - (1) Pendapatan-LO atas jasa pelayanan BLUD diukur dan dicatat sebesar nilai tagihan jasa pelayanan BLUD yang telah diberikan kepada penerima fasilitas/jasa layanan.
 - (2) Pendapatan-LO atas jasa pelayanan BLUD yang ditanggung oleh BPJS, diukur dan dicatat sebesar nilai surat konfirmasi piutang dari BPJS.
 - (3) Pendapatan-LO atas jasa pelayanan BLUD yang ditanggung oleh selain selain BPJS dicatat sebesar nilai layanan yang diberikan, kecuali ditetapkan berbeda dalam perjanjian dengan asuransi atau peraturan.
 - (4) Pendapatan LO atas jasa pelayanan penunjang dan lain-lain diakui sesuai dengan pengakuan pendapatan LO sejenis di luar BLUD.
- b. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO :
 - 1) Dana transfer yang tidak didahului dengan adanya surat ketetapan tentang kekurangan pembayaran transfer dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya diakui dan dicatat sebesar nilai yang telah diterima dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah; dan/atau

- 2) Dana transfer yang telah diterbitkan Surat Ketetapan tentang kekurangan pembayaran transfer dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya diukur dan dicatat sebesar nilai surat ketetapan tersebut.
 - 3) Transfer yang diterima oleh Pemerintah Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung yang dimaksudkan untuk satuan kerja atau entitas lain diluar pemerintah daerah, seperti Dana BOSP, BOK, dan Dana Desa, Pendapatan-LO diukur dan dicatat sebesar nilai SP2T yang disahkan oleh BUD.
- c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO
- 1) Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk uang diukur dan dicatat sebesar nilai penerimaan kas atas hibah uang yang diperoleh dari masyarakat atau pemberi hibah lainnya.
 - 2) Pendapatan hibah-LO dalam bentuk barang/jasa diukur dan dicatat sebesar nilai pada naskah hibah dari pihak ketiga dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh pemberi hibah.
4. Pengukuran Pendapatan Non Operasional
 - a. Pengakuan Surplus Penjualan Aset Non lancar diukur dan dicatat sebesar selisih antara nilai penjualan dengan nilai buku BMD.
 - b. Pengakuan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya diantaranya adalah penurunan nilai penyisihan piutang diukur dan dinilai sebesar penurunan nilai penyisihan karena perubahan status performing/likuiditas Piutang.
 5. Pengukuran Pendapatan Luar Biasa-LO.
- Pendapatan Luar Biasa-LO dicatat sebesar nilai yang direalisasi, yaitu sejumlah kas yang telah diterima dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.
- D.4. PENYAJIAN**
- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	xxx	xxx	xxx	xxx
711	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
712	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
713	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
714	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
72	PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx
721	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN	xxx	xxx	xxx	xxx
72101	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
72102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
72103	Dana Alokasi Umum (DAU)	xxx	xxx	xxx	xxx
72104	Dana Alokasi Khusus (DAK)	xxx	xxx	xxx	xxx
722	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	xxx	xxx	xxx	xxx
72202	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
72203	Dana Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
723	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	xxx	xxx	xxx	xxx
72301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
72303	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi				
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	xxx	xxx	xxx	xxx
731	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Beban				
811	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
812	Beban	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
741	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
743	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
831	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
833	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx
	POS LUAR BIASA				
751	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
941	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xxx

D.5. PENGUNGKAPAN

1. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Transaksi pendapatan LO dalam bentuk barang/jasa; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

A. PENDAHULUAN

A.1. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja dan beban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas beban dan belanja serta informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
2. Perlakuan akuntansi belanja dan beban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan.

A.2. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan perlakuan akuntansi belanja yang berbasis kas;
2. Kebijakan ini diterapkan perlakuan akuntansi beban yang berbasis akrual; dan
3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
3. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
4. Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

5. Beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
6. Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
7. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.
8. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
9. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
10. Bendahara pengeluaran adalah fungsi perbendaharaan yang berkedudukan di SKPD dan mempunyai fungsi pokok mengelola pengeluaran yang terjadi di level SKPD.
11. Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Situbondo.
12. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
13. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

C. AKUNTANSI BELANJA

C.1. Klasifikasi Belanja

1. Belanja daerah diklasifikasikan menurut :
 - a. urusan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi;
 - c. program dan kegiatan; dan
 - d. ekonomi (jenis, objek dan rincian objek belanja daerah)
2. Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
3. Klasifikasi belanja menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
4. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
6. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
7. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
8. Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
9. Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
10. Belanja operasi dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang;
 - c. belanja bunga;

- d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
11. Belanja modal dirinci atas jenis belanja yang terdiri dari:
- a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
12. Belanja tak terduga dirinci atas jenis belanja tak terduga.
13. Transfer terdiri dari:
- a. transfer bagi hasil; dan
 - b. transfer bantuan keuangan.
14. Belanja Pegawai adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD dan Pegawai ASN
15. Belanja barang adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
16. Belanja barang diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
17. Belanja bunga adalah pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
18. Belanja subsidi adalah pengeluaran anggaran yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
19. Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik

negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
21. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
22. Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

C.2. Pengakuan Belanja

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Terbitnya pengesahan belanja/pengeluaran pemberian oleh Kuasa BUD atas transaksi yang dilakukan tanpa melalui RKUD.
4. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
5. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.

6. Belanja menggunakan mekanisme Kartu Kredit Pemerintah Daerah diakui ketika terjadi pembayaran atas utang KKPD.
7. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA.

C.3. Pengukuran Belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan disahkan oleh fungsi perbendaharaan. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang atau kas yang dikeluarkan. Belanja yang dibayarkan dalam mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu ke mata uang rupiah sesuai dengan nilai tukar pada saat tanggal transaksi dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia. Pengukuran belanja menggunakan mekanisme KKPD diukur sebesar harga perolehan barang/jasa. Nilai bunga yang dikenakan tidak menambah biaya perolehan barang/jasa.

Pengembalian belanja diukur menggunakan nilai bruto belanja.

Pengecualian asas bruto ini dilakukan ketika terjadi pengembalian belanja / kelebihan bayar yang disetorkan dan dicatat secara netto. Penerapan pencatatan netto ini dilakukan karena atas pungutan dari belanja bersangkutan yang sudah disetor ke Kas Negara sangat sulit untuk dilakukan restitusi.

(Dalam Siskeu dijelaskan mekanisme pengembalian belanja KKPD ketika dikembalikan akan dikembalikan ke RKUD atau ke saldo kartu kredit).

C.4. Penyajian dan Pengungkapan Belanja

1. Belanja disajikan pada laporan realisasi anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
BELANJA				
BELANJA OPERASI	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
BELANJA MODAL	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
BELANJA TAK TERDUGA	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xxx	xxx
TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xxx
Belanja Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx

2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - a. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
 - b. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
 - c. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

A. AKUNTANSI BEBAN

D.1. Klasifikasi Beban

1. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar sebagai berikut:
 - a. Beban Operasi diklasifikasikan menjadi:
 1. beban pegawai;
 2. beban persediaan;
 3. beban jasa;
 4. beban pemeliharaan;
 5. beban perjalanan dinas;
 6. beban bunga;
 7. beban subsidi;
 8. beban hibah;
 9. beban bantuan sosial;
 10. beban penyusutan;
 11. beban amortisasi;
 12. beban penyisihan piutang/dana bergulir;
 13. beban transfer; dan
 14. beban lain-lain.
 - b. Beban dari kegiatan Non Operasional diklasifikasikan menjadi defisit penjualan aset non lancar dan defisit kegiatan non operasional lainnya.
 - c. Beban Luar biasa

Beban luar biasa harus memenuhi kondisi peristiwa luar biasa. Berikut karakteristik peristiwa dapat dinyatakan peristiwa luar biasa:

 - a) tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;

- b) tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c) berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d) memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
2. Beban pegawai merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Beban persediaan merupakan pengeluaran atau konsumsi atas suatu barang dalam periode pelaporan untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Situbondo. Pengeluaran nilai persediaan dengan kondisi usang, kadaluarsa dan rusak dari nilai persediaan akhir tidak dicatat sebagai beban persediaan namun dicatat sebagai Defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
 4. Beban jasa merupakan beban atas konsumsi suatu jasa atau timbulnya kewajiban akibat transaksi dari pemakaian jasa tersebut.
 5. Beban pemeliharaan merupakan beban yang timbul akibat penggunaan aset tetap atau aset lainnya yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi atau mengembalikannya ke dalam kondisi tertentu.
 6. Beban perjalanan dinas merupakan beban atas kegiatan atau timbulnya kewajiban dari kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh pegawai Pemerintah Kabupaten Situbondo yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan.
 7. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah Situbondo untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang.
 8. Beban subsidi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 9. Beban hibah merupakan beban Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Beban bantuan sosial merupakan beban Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
11. Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
12. Beban amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tak berwujud yang bersangkutan.
13. Beban penyisihan piutang/dana bergulir adalah beban berupa cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang/dana bergulir terkait ketertagihan piutang/dana bergulir.
14. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam salah satu kategori tersebut di atas, termasuk didalamnya adalah beban yang muncul akibat belanja modal yang tidak menambah aset tetap dan sebagainya.

D.2. Pengakuan Beban

1. Beban diakui pada:
 - a. saat timbulnya kewajiban;
 - b. saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
3. Saat terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
5. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban, Pemerintah Kabupaten Situbondo menggunakan metode pendekatan beban yaitu pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
6. Dalam hal transaksi yang dilakukan tanpa melalui RKUD, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
7. Beban pegawai diakui saat SP2D telah terbit atau ketika ada bukti pembayaran beban;
8. Beban persediaan diakui ketika bukti pengeluaran barang atau berita acara pengeluaran barang diterima.
9. Beban jasa, pemeliharaan, perjalanan dinas, diakui bersamaan dengan terbitnya dokumen tagihan dari pihak ketiga.
10. Beban bunga diakui pada saat jatuh tempo untuk dibayarkan.
11. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah untuk memberikan subsidi telah timbul.
12. Beban hibah diakui pada saat penyaluran hibah, dalam hal pada akhir periode tahun anggaran penyaluran hibah dalam bentuk barang belum disalurkan maka akan diakui sebagai persediaan akhir habis pakai khususnya pada persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Sedangkan beban hibah yang berasal dari aset tetap diakui pada saat telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut dokumen hibah.

13. Beban bantuan sosial diakui pada saat penyaluran bantuan sosial, dalam hal pada akhir periode tahun anggaran penyaluran bantuan sosial dalam bentuk barang belum disalurkan maka akan diakui sebagai persediaan akhir habis pakai khususnya pada persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
14. Beban penyusutan/amortisasi diakui pada saat akhir periode.
15. Beban penyisihan piutang diakui pada saat akhir periode.
16. Beban transfer diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD.
17. Pengakuan beban lain-lain yang berasal dari:
 - a. pengeluaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dilakukan pada saat SP2D telah terbit;
 - b. terjadinya penurunan nilai investasi atas penyertaan modal;
 - c. belanja tak terduga diakui pada saat SP2D telah terbit; atau
 - d. belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap dan dibawah nilai kapitasi diakui sebesar harga perolehan.
18. Pengakuan beban atas belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah diakui ketika barang diterima/ jasa dirasakan manfaatnya. Bukan ketika pembayaran KKPD.
19. Defisit dari penjualan aset non lancar diakui jika harga jual lebih rendah dibandingkan dengan nilai buku aset non lancar tersebut.
20. Defisit dari non operasional lainnya yang berasal dari:
 - a. Persediaan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional karena persediaan tersebut kondisinya usang, kadaluarsa (*expired*) dan rusak diakui sebesar harga perolehan; atau
 - b. Aset non lancar yang telah rusak dan dihapusbukukan diakui sebesar nilai buku.
21. Beban luar biasa diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga/pemerintah lainnya sebesar kas atau kewajiban yang dikeluarkan.
22. Pengakuan beban di akhir tahun menggunakan memo transaksi.

D.3. Pengukuran Beban

1. Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak).

2. Beban diukur berdasarkan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
- b. Taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

D.4. Penyajian dan Pengungkapan Beban

1. Beban operasi, beban dari kegiatan non operasional dan beban luar biasa disajikan pada laporan operasional.



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
8	Beban				
811	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
81201	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
81202	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
81203	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
81204	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
813	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
814	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
815	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
816	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
81701	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
81702	Beban Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xxx
81703	Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xxx
818	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
819	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Beban	xxx	xxx	xxx	xxx
	Defisit Kegiatan Operasional	xxx	xxx	xxx	xxx
	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional				
831	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xxx
833	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	Pos Luar Biasa				
941	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	Defisit Pos Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
	Surplus/Defisit LO	xxx	xxx	xxx	xxx

2. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
- Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban pada Laporan Operasional dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
 - Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A. PENDAHULUAN

A.1. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
2. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transfer.

A.2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi transfer berbasis akrual oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2. Pendapatan Transfer -LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
3. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah, serta Bantuan Keuangan.
4. Pendapatan Transfer -LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
8. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
9. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

C. PENDAPATAN TRANSFER

C.1 KLASIFIKASI PENDAPATAN TRANSFER

1. Klasifikasi pendapatan transfer didasarkan pada sumber yang digunakan untuk transfer masuk atau Pendapatan Transfer-LRA dan Pendapatan Transfer-LO.
2. Pendapatan Transfer-LRA dan Pendapatan Transfer-LO diklasifikasikan berdasarkan sumbernya yaitu:
 - A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan;
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Pemerintah Pusat yang sebagian dibagikan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri atas:

 - a) Dana Bagi Hasil Pajak; dan
 - b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. DAK terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik.

B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

1) Dana Insentif Daerah (DID)

DID merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

2) Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

C. Transfer Pemerintah Provinsi

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Bantuan Keuangan

Dana yang diterima dari daerah lainnya dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.

C.2. PENGAKUAN

1. Pendapatan Transfer -LRA diakui pada saat:
 - a. Pada saat kas diterima di RKUD; atau
 - b. Terbitnya pengesahan pendapatan transfer oleh Kuasa BUD atas transaksi yang dilakukan tanpa melalui RKUD.
2. Pendapatan Transfer -LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya Hak atas pendapatan (*earned*) dengan diterimanya Surat Keputusan (SK) Gubernur, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan/atau dokumen yang sah lainnya;
 - b. Pada saat kas diterima di RKUD;
 - c. Terbitnya pengesahan pendapatan transfer oleh Kuasa BUD atas transaksi yang dilakukan tanpa melalui RKUD; dan
 - d. Apabila diterima tanpa melalui RKUD, maka pengakuan harus didukung dengan Pengesahan oleh BUD. Biasanya diawali dari Dokumen yang diterima oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)

C.3. PENGUKURAN PENDAPATAN TRANSFER

1. Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat sebesar:
 - a. kas yang diterima di RKUD; atau
 - b. Pengesahan pendapatan transfer oleh Kuasa BUD atas transaksi yang dilakukan tanpa melalui RKUD
2. Pendapatan Transfer-LO diukur dan dicatat sebesar:
 - a. Timbulnya Hak atas pendapatan (*earned*) dengan diterimanya Surat Keputusan (SK) Gubernur, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan/atau dokumen yang sah lainnya;
 - b. kas yang diterima di RKUD; atau
 - c. Terbitnya pengesahan pendapatan transfer oleh Kuasa BUD atas transaksi yang dilakukan tanpa melalui RKUD.
3. Dinilai menggunakan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat netonya (setelah dikurangi dengan pengeluaran).

C.4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan Transfer -LRA disajikan pada laporan realisasi anggaran.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
DAN 20X0

No.	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
4	PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
				
42	PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx
421	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
42101	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
42102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
42103	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
42104	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
422	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
42201	Dana Insentif Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
42202	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
42203	Dana Keistimewaan	xxx	xxx	xxx	xxx
42204	Dana Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
423	Transfer Pemerintah Provinsi				
42301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
42303	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xxx

2. Pendapatan Transfer-LO disajikan pada laporan operasional.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
DAN 20X0

No.	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%

No.	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
7	PENDAPATAN	xxx	xxx	xxx	xxx
				
72	PENDAPATAN TRANSFER				
721	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN				
72101	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
72102	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
72103	Dana Alokasi Umum (DAU)	xxx	xxx	xxx	xxx
72104	Dana Alokasi Khusus (DAK)	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN	xxx	xxx	xxx	xxx
722	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
72201	Dana Insentif Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
72202	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
72203	Dana Keistimewaan	xxx	xxx	xxx	xxx
72204	Dana Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	xxx	xxx	xxx	xxx
723	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
72301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
72302	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx

3. Pengungkapan atas pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam hal pengakuan, pengukuran, dan penilaian transfer;
- Rincian jenis pendapatan transfer;
- Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta

- perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- d. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran pendapatan transfer dengan realisasinya;
 - e. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi pendapatan transfer dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
 - f. Penjelasan terkait peraturan yang menjadi dasar transfer bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo; dan
 - g. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D. BEBAN TRANSFER

D.1. KLASIFIKASI BELANJA DAN BEBAN TRANSFER

1. Transfer diklasifikasikan berdasarkan tujuannya yaitu:
 - a. Transfer/Bagi hasil ke Desa

Transfer yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam rangka bagi hasil pendapatan pajak dan retribusi kepada pemerintah desa. Transfer/Bagi hasil ke Desa terdiri atas:

 - 1) Transfer/Bagi Hasil Pajak;
 - 2) Bagi Hasil Retribusi; dan
 - 3) Bagi Hasil Pendapatan Lainnya.
 - b. Transfer Bantuan Keuangan

Dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo ke pemerintah desa yang digunakan untuk pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya. Contoh: Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan. Transfer Bantuan Keuangan terdiri atas:

 - 1) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa; dan
 - 2) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

D.2. PENGAKUAN BELANJA DAN BEBAN TRANSFER

1. Belanja Transfer-LRA diakui pada saat:
 - a. Terjadi pengeluaran kas dari RKUD; atau
 - b. Terbitnya pengesahan belanja transfer oleh Kuasa BUD atas transaksi yang dilakukan tanpa melalui RKUD.
2. Beban Transfer-LO diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD.

D.3. PENGUKURAN

1. Belanja Transfer diukur dan dicatat sebesar:
 - a. Terjadi pengeluaran kas dari RKUD; atau
 - b. Pengesahan belanja transfer oleh Kuasa BUD atas transaksi yang dilakukan tanpa melalui RKUD.
2. Beban Transfer diukur dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari RKUD.
3. Dinilai menggunakan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto dan tidak mencatat netonya (setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran).

D.4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Belanja Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No.	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
5	BELANJA				
				
6	TRANSFER				
61	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	xxx	xxx	xxx	xxx
611	Transfer Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
62	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	xxx	xxx	xxx	xxx
622	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	xxx	xxx	xxx	xxx
623	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH TRANSFER	xxx	xxx	xxx	xxx

2. Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No.	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
8	BEBAN				
				
818	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
	xxx	xxx	xxx	xxx
	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xxx

3. Pengungkapan atas transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam hal pengakuan, pengukuran dan penilaian belanja dan beban transfer;
- b. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi belanja transfer dan realisasi beban transfer, beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- c. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran belanja transfer dengan realisasinya;
- d. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi belanja transfer dengan realisasi beban transfer;
- e. Penjelasan terkait peraturan yang menjadi dasar belanja dan beban transfer bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo; dan
- f. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS

A. PENDAHULUAN

A.1. Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas ini adalah mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan kas dan setara kas di Neraca entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

A.2. Ruang Lingkup

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum; dan
2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pelaporan/entitas akuntansi dan termasuk BLUD, tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah.

B. DEFINISI

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.
2. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
3. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Pendapatan adalah Pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo.

- c. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- d. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
- e. Bendahara Pengeluaran adalah fungsi perbendaharaan yang berkedudukan di SKPD dan mempunyai fungsi pokok mengelola pengeluaran yang terjadi di level SKPD.
- f. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

C. UMUM

C.1. Klasifikasi Kas

- 1. Kas dan setara kas meliputi saldo Kas di Kas Umum Daerah, Kas di BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Kapitasi, Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya dan Setara Kas.
- 2. Kas di Kas Daerah merupakan kas yang berada dibawah penguasaan BUD yang disimpan pada RKUD dan ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 3. Kas di Badan Layanan Umum Daerah merupakan Saldo kas tunai maupun simpanan bank yang masih tersimpan di Rekening Kas BLUD pada tanggal neraca.
- 4. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas tunai dan saldo rekening bank bendahara pengeluaran yang hingga tanggal neraca belum disetorkan ke Kas Daerah. Termasuk didalamnya Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.

5. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas tunai maupun uang yang disimpan di rekening bank yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada tanggal neraca.
6. Kas di Bendahara Kapitasi merupakan saldo kas tunai dan saldo yang ada pada rekening bank Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah pada tanggal neraca. Kas di Bendahara Kapitasi terdapat pada FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
7. Kas di Bendahara BOSP merupakan saldo kas tunai dan saldo kas yang ada pada rekening bank Bendahara BOSP pada satuan pendidikan negeri milik Pemerintah Daerah pada tanggal neraca.
8. Kas di Bendahara BOK puskesmas merupakan saldo kas tunai dan saldo kas yang ada pada rekening bank bendahara BOK puskesmas pada tanggal neraca.
9. Kas Lainnya merupakan saldo kas yang antara lain berasal dari:
 - a. Uang Jaminan merupakan uang yang diserahkan kepada pihak rumah sakit sebagai jaminan terhadap pertolongan medis yang akan diberikan;
 - b. Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran;
 - c. Uang lainnya dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/GU/TU; dan
 - d. Saldo uang lainnya yang berasal dari dana yang di atur oleh perundang-undangan dan tidak dapat diklasifikasikan sebagaimana tersebut di atas.
10. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas meliputi:
 - a. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan serta tidak dijamin; dan
 - b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

11. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas atau setara kas. Contoh kas dan setara kas tersebut antara lain adalah simpanan deposito untuk Dana Cadangan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

C.2. Pengakuan Kas

1. Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara BLUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Kapitasi dan Bendahara BOS.
2. Kas di Kas Daerah diakui pada saat:
 - a. Terdapat penerimaan pada RKUD yang berasal dari pendapatan, penerimaan pemberian dan penerimaan lainnya berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS), Nota Kredit (NK), bukti transfer pihak ketiga dan bukti lain yang dipersamakan; atau
 - b. Terdapat pengeluaran dari RKUD yang berasal dari belanja, pengeluaran pemberian dan pengeluaran lainnya berdasarkan dokumen SP2D baik UP/GU/TU maupun LS dan surat pemindahbukuan yang diotorisasi oleh BUD.
3. Kas di BLUD diakui pada saat:
 - a. Terdapat pengesahan oleh Kuasa BUD atas pendapatan, penerimaan pemberian dan penerimaan lainnya; atau
 - b. Terdapat pengesahan oleh Kuasa BUD atas belanja, pengeluaran pemberian dan pengeluaran lainnya.
4. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat:
 - a. Terdapat penerimaan pada rekening bendahara pengeluaran berdasarkan SP2D UP/GU/TU yang diterima dari BUD yang digunakan untuk membiayai belanja yang terdapat dalam DPA-SKPD dan SP2D LS yang ditujukan untuk pembayaran kepada pegawai;
 - b. Terdapat Penerimaan lainnya yang berasal dari pengembalian belanja SKPD pada tahun berjalan;
 - c. Terdapat Pengesahan SPJ atas penggunaan uang muka (uang persediaan) yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. Terdapat penyetoran pengembalian belanja SKPD tahun berjalan ke RKUD; atau
 - e. Terdapat Penyetoran kelebihan sisa UP/TU ke RKUD.

5. Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat:
 - a. Terdapat penerimaan melalui bendahara penerimaan berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan pendapatan ataupun penerimaan lainnya; atau
 - b. Terdapat penyetoran penerimaan pendapatan ataupun penerimaan lainnya ke RKUD berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS).
6. Kas di Bendahara Kapitasi diakui pada saat:
 - a. Terdapat pengesahan oleh Kuasa BUD atas pendapatan; atau
 - b. Terdapat pengesahan oleh Kuasa BUD atas belanja.
7. Kas di Bendahara BOSP diakui pada saat:
 - a. Terdapat pengesahan oleh Kuasa BUD atas pendapatan dan penerimaan lainnya; atau
 - b. Terdapat pengesahan oleh Kuasa BUD atas belanja.
8. Kas di Bendahara BOK Puskesmas diakui pada saat:
 - a. Terdapat pengesahan oleh Kuasa BUD atas pendapatan; atau
 - b. Terdapat pengesahan oleh Kuasa BUD atas belanja.
9. Kas Lainnya diakui pada saat:
 - a. Terdapat penerimaan uang jaminan pasien pada RSUD;
 - b. Terdapat pengeluaran atas pengembalian uang jaminan ke pasien;
 - c. Terdapat penerimaan atas pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. Terdapat penyetoran atas pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK ke kas Negara;
 - e. Terdapat penerimaan uang lainnya dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/GU/TU; atau
 - f. Terdapat penerimaan uang lainnya yang berasal dari dana yang di atur oleh perundang-undangan dan tidak dapat diklasifikasikan sebagaimana tersebut di atas.
10. Setara kas di akui pada saat:
 - a. Terdapat pemindahbukuan dari rekening Kas di Kuasa BUD atau Kas di BLUD ke rekening investasi jangka pendek; atau
 - b. Terdapat pencairan atas investasi jangka pendek ke rekening RKUD atau Kas di BLUD.

C.3. Pengukuran Kas

Kas dan Setara kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau dikeluarkan. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

C.4. Penyajian Kas

1. Kas dan Setara Kas disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Lancar.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
1	ASET	xxx	xxx
11	Aset Lancar		
11101	Kas Di Kasda	xxx	xxx
11102	Kas Di BLUD	xxx	xxx
11103	Kas Di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
11104	Kas Di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
11105	Kas Di Bendahara Kapitasi	xxx	xxx
11106	Kas Di Bendahara BOSP	xxx	xxx
11107	Kas Di BOK Puskesmas	xxx	xxx
11108	Kas Lainnya	xxx	xxx
11109	Setara Kas	xxx	xxx
112	Piutang	xxx	xxx
113	Penyisihan Piutang tak tertagih	xxx	xxx
114	Persediaan	xxx	xxx
	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

C.5. Pengungkapan

1. Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya menyajikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rincian Kas dan Setara Kas;
 - b. Kebijakan Manajemen Kas;
 - c. Penyebab timbulnya Kas Lainnya; dan

- d. Informasi lainnya yang dianggap penting.
 - e. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.
2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan

- a. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan BLUD, tidak termasuk perusahaan umum daerah.
- b. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang di lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan piutang.

B. DEFINISI

- 1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2. Piutang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- 3. Piutang lancar merupakan piutang yang diidentifikasi dapat tertagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 4. Piutang tidak lancar merupakan piutang yang diidentifikasi dapat tertagih dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- 5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi piutang:
 - a. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - b. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
 - c. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

- d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akandatang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

C. KLASIFIKASI PIUTANG

Menurut Jenisnya, Piutang dapat dikelompokkan menjadi:

a. Piutang Pajak

Piutang pajak merupakan hak atau klaim kepada wajib pajak yang diharapkan dapat ditagih dan menjadi kas dalam satu periode akuntansi.

b. Piutang Retribusi

Piutang retribusi merupakan hak atau klaim kepada wajib retribusi yang diharapkan dapat ditagih dan menjadi kas dalam satu periode akuntansi.

c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang ini merupakan hak atau klaim kepada BUMD/BUMN/Badan Usaha Milik Swasta atas pendapatan yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah merupakan tagihan berdasarkan surat ketetapan tentang kewajiban pihak ketiga yang harus dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan.

e. Piutang Transfer

Piutang transfer adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Bagian Lancar Pinjaman

Bagian lancar pinjaman kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lain, perusahaan negara/daerah, dan pihak ketiga adalah reklasifikasi piutang jangka panjang yang menjadi hak tagih Pemerintah Daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan.

g. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran ini merupakan bagian piutang jangka panjang atas hasil penjualan aset yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu maksimal 12 bulan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

h. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi dari akun Aset Lainnya yang berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Terhadap Bendahara dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (TP/TGR) ke dalam aset lancar disebabkan karena adanya TP/TGR yang jatuh tempo pada tahun berikutnya.

i. Piutang Lainnya

Piutang lainnya adalah hak pemerintah daerah atas pendapatan daerah yang terhutang oleh pihak ketiga dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang Transfer, Bagian Lancar Pinjaman, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

j. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar belanja yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah bila kewajiban tersebut tidak/belum dilaksanakan.

D. PENGAKUAN PIUTANG

1. Secara umum, piutang diakui pada ketika:

- Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau Dokumen lain yang dipersamakan; atau
- Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan kerugian daerah diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria:

- Harus didukung dengan naskah perjanjian/dokumen lain yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- Jumlah piutang dapat diukur;
- Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan
- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

2. Pengakuan Piutang Pajak:

- Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), atau dokumen lain yang dipersamakan, namun Pemerintah Daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut.

- b. Piutang Pajak yang dilakukan menggunakan asas *Self Assesment* diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDGBT) yang sudah diotorisasi dan diverifikasi oleh otoritas yang berwenang.
 - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - d. Piutang Pajak berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
3. Pengakuan Piutang Retribusi:
- a. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang disetarakan dengan SKRD, namun Pemerintah Daerah belum menerima pembayaran atas SKRD tersebut, atau diakui pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang Retribusi.
 - b. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - c. Penarikan pendapatan retribusi dengan menggunakan sistem karcis merupakan bentuk penerimaan pendapatan secara tunai karena penetapannya diakui pada saat karcis tersebut telah diserahkan kepada masyarakat (wajib bayar). Oleh karena itu, tidak terdapat pengakuan piutang retribusi atas pendapatan yang dipungut dengan menggunakan sistem karcis.
 - d. Piutang Retribusi berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.
4. Pengakuan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
- a. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perseroda diakui saat telah terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, diakui saat pembagian laba setelah laporan keuangan Perumda diaudit oleh kantor akuntan independen.
 - c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui dan dicatat apabila bagian laba atau dividen belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan.
5. Pengakuan Piutang Lain-lain PAD yang Sah:
- a. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara Pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Jika penjualan dilakukan secara tunai maka atas Surat Perjanjian Jual

Beli tersebut tidak diakui sebagai Piutang selama selisih waktu kesepakatan jual beli dengan pembayaran tidak lebih dari 30 hari atau melampaui batas waktu penyusunan laporan keuangan.

- b. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya perjanjian kerjasama/kemitraan.
 - c. Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan bunga/bagi hasil. Piutang atas Bunga/Bagi Hasil Dana Bergulir timbul dari penyaluran Dana Bergulir yang pada perjanjiannya memuat ketentuan bahwa debitur diwajibkan untuk membayar/memberikan bunga bagi hasil dengan nilai tertentu kepada penyalur dagulir.
 - d. Piutang Pendapatan Bunga dari remunerasi *Treasury Deposit Facility (TDF)* diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan dan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.
 - e. Piutang Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan diakui berdasarkan hasil ketetapan atas besarnya denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang harus dibayar oleh pihak pelaksana pekerjaan namun belum dibayarkan sampai dengan akhir periode penyusunan pelaporan keuangan.
 - f. Piutang Pendapatan BLUD dari pelayanan utama BLUD diakui ketika pelayanan telah diberikan kepada penerima fasilitas/jasa, sehingga menimbulkan kewajiban bagi penerima fasilitas/jasa untuk membayar sejumlah uang kepada entitas BLUD berdasarkan bukti/dokumen transaksi yang setara/dipersamakan. Khusus piutang BPJS, piutang diakui setelah mendapatkan surat konfirmasi piutang dari BPJS.
 - g. Piutang Pendapatan BLUD dari pelayanan penunjang diakui sesuai dengan pengakuan piutang pendapatan yang sejenis diluar BLUD, antara lain: jasa parkir, sewa dan lainnya.
6. Pengakuan Piutang Transfer:
- a. Piutang Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan dan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.
 - b. Piutang Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.

- c. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan hak Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya oleh pemerintah pusat sebesar jumlah yang belum ditransfer, sisa yang belum ditransfer pada tanggal pelaporan keuangan akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.
 - d. Piutang Transfer Insentif Fiskal diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.
 - e. Piutang transfer antar daerah diakui berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah dari Pemerintah Daerah Lain yang melakukan transfer dan menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagai daerah penerima. Jumlah nilai definitif yang menjadi hak daerah dan belum dibayarkan diakui sebagai piutang bagi daerah penerima.
7. Pengakuan Bagian Lancar Pinjaman:
- Bagian lancar pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, perusahaan negara, perusahaan daerah, dan pihak lain diakui berdasarkan perjanjian pinjaman daerah yang akan diterima atau jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan.
8. Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran:
- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran diakui berdasarkan Tagihan Penjualan Angsuran yang akan diterima atau jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan.
9. Pengakuan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah:
- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan berdasarkan aturan TP/TGR yang akan diterima dalam jangka waktu satu tahun sejak diterbitkan. Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
10. Pengakuan Piutang Lainnya:
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagai akibat dari adanya transaksi selain Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang Transfer, Bagian Lancar Pinjaman, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat diakui sebagai piutang dan dicatat di neraca, apabila memenuhi kriteria:
- a. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan

- b. Jumlah piutang dapat diukur dan/atau dapat dinilai dengan uang;
 - c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
11. Pengakuan Belanja Dibayar Dimuka:

Belanja dibayar dimuka diakui berdasarkan kas yang dikeluarkan dalam rangka pembelian barang dan jasa namun belum menimbulkan kewajiban hingga tanggal neraca.

E. PENGUKURAN PIUTANG

1. Pengukuran Piutang Pajak:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding.
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
- d. Disajikan sebesar perhitungan dari otoritas berwenang terkait dengan Pajak yang menggunakan asas *Self Assesment*.
- e. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.
- f. Piutang pajak diukur sebesar nilai nominal, piutang pajak dalam valuta asing disajikan dalam neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember
- g. Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan berdasarkan analisis umur piutang dan tingkat kolektibilitasnya. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan disetiap akhir periode.
- h. Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 2 tahun	Lancar	10%
2	>2 - 3 tahun	Lancar dengan Perhatian Khusus	25%
3	>3 - 4 tahun	Kurang Lancar	50%
4	>4 - 5 tahun	Diragukan	75%

5	>5 tahun	Macet	100%
---	----------	-------	------

Sebagai ilustrasi (contoh) perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sesuai kebijakan tersebut di atas, adalah sebagai berikut: Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Situbondo per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun Piutang	Nilai Piutang
<2017	5.000.000
2018	30.000.000
2019	50.000.000
2020	100.000.000
2021	15.000.000
2022	30.000.000
Jumlah Piutang	230.000.000

Berdasarkan rincian piutang tersebut, perhitungan penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Klasifikasi Piutang					Jumlah
		0 - 2 Tahun 2021 & 2022	> 2 - 3 Tahun 2020	> 3 - 4 Tahun 2019	> 4 - 5 Tahun 2018	> 5 Tahun >2017	
1	Piutang:						
	Piutang Pajak	45.000.000	100.000.000	50.000.000	30.000.000	5.000.000	230.000.000
2	Penyisihan Piutang Tak tertagih:						
	Piutang Pajak	10%	25%	50%	75%	100%	
		4.500.000	25.000.000	25.000.000	22.500.000	5.000.000	82.000.000

- i. Pelaporan penyisihan piutang terdiri dari:
 - 1) Beban penyisihan piutang; dan
 - 2) Penyisihan piutang tidak tertagih.
 - j. Penetapan periode piutang yang menunggak dihitung mulai tanggal jatuh tempo pelunasan yang tertera di SKPD, STPPD, SPPT dan dokumen lain yang dipersamakan.
 - k. Tata cara penghapusan piutang pajak diatur dalam Peraturan Bupati.
2. Pengukuran Piutang Retribusi:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.
 - b. Piutang retribusi diukur sebesar nilai nominal, Piutang retribusi dalam valuta asing disajikan dalam neraca berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember.

- c. Piutang Retribusi dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
- d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan berdasarkan analisis umur piutang dan tingkat kolektibilitasnya. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan disetiap akhir periode.
- e. Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	10%
2	>1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	>2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	>3 tahun	Macet	100%

Sebagai ilustrasi (contoh)

perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sesuai kebijakan tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Situbondo per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun Piutang	Nilai Piutang
<2019	80.000.000
2020	50.000.000
2021	15.000.000
2022	30.000.000
Jumlah	175.000.000

Berdasarkan rincian piutang tersebut, perhitungan penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Klasifikasi Piutang				Jumlah
		0 - 1 Tahun 2022	> 1 - 2 Tahun 2021	> 2 - 3 Tahun 2020	> 3 Tahun <2019	
1	Piutang:					
	Piutang Retribusi	30.000.000	15.000.000	50.000.000	80.000.000	175.000.000
2	Penyisihan Piutang Tak tertagih:					
	Piutang Retribusi	10%	25%	50%	100%	
		3.000.000	3.750.000	25.000.000	80.000.000	111.750.000

- f. Tata cara penghapusan piutang retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Pengukuran Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - a. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perseroda diukur sebesar nominal berdasarkan Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang belum diterima pembayarannya atau kurang pembayarannya hingga tanggal 31 Desember.
 - b. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, diukur sebesar nominal berdasarkan pembagian laba setelah laporan keuangan Perumda diaudit oleh kantor akuntan independen yang belum diterima pembayarannya atau kurang pembayarannya hingga tanggal 31 Desember.
4. Pengukuran Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
 - a. Piutang hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dan piutang pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan diukur sebesar nilai nominal sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
 - b. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan diukur sebesar nilai nominal tertera pada naskah perjanjian/kemitraan yang belum dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
 - c. Piutang bunga/bagi hasil dana bergulir diukur sebesar nilai bunga/bagi hasil yang sesuai dengan hak Pemerintah Kabupaten Situbondo
 - d. Piutang bunga TDF diukur sebesar nilai nominal berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
 - e. Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan diukur sebesar nilai denda yang belum dibayarkan sesuai dengan hak Pemerintah Kabupaten Situbondo
 - f. Piutang Pendapatan BLUD dari pelayanan utama BLUD dan pelayanan penunjang BLUD diukur sebesar hak BLUD yang belum dibayarkan.
 - g. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

- h. Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan berdasarkan analisis umur piutang dan tingkat kolektibilitasnya. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan disetiap akhir periode.
- i. Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	10%
2	>1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	>2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	>3 tahun	Macet	100%

Sebagai ilustrasi (contoh) perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sesuai kebijakan tersebut di atas, adalah sebagai berikut: Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Situbondo per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun Piutang	Nilai Piutang
<2019	2.000.000
2020	35.000.000
2021	75.000.000
2022	10.000.000
Jumlah	122.000.000

Berdasarkan rincian piutang tersebut, perhitungan penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Klasifikasi Piutang				Jumlah
		0 - 1 Tahun 2022	> 1 - 2 Tahun 2021	> 2- 3 Tahun 2020	> 3 Tahun <2019	
1	Piutang:					
	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	10.000.000	75.000.000	35.000.000	2.000.000	122.000.000
2	Penyisihan Piutang Tak tertagih:					
	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	10%	25%	50%	100%	
		1.000.000	18.750.000	17.500.000	2.000.000	39.250.000

5. Pengukuran Piutang Transfer:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

- b. Piutang Dana Alokasi Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima apabila terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Piutang Dana Alokasi Khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat;
 - d. Piutang Insentif Fiskal dicatat sebesar jumlah yang belum diterima apabila terdapat kekurangan transfer Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - e. Piutang Transfer Antar Daerah dicatat sebesar nilai yang belum ditransfer dan menjadi hak Pemerintah Daerah;
6. Pengukuran Bagian Lancar Pinjaman:
- a. Bagian Lancar Pinjaman diukur sebesar nominal berdasarkan perjanjian yang akan diterima atau jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan.
 - b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan berdasarkan analisis umur piutang dan tingkat kolektibilitasnya. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan disetiap akhir periode.
 - c. Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	10%
2	>1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	>2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	>3 tahun	Macet	100%

7. Pengukuran Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran:
- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran diukur sebesar nominal berdasarkan perjanjian yang akan diterima atau jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun ke depan.
8. Pengukuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah:
- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo pada tahun berjalan dan yang akan ditagihkan dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan dokumen sah berdasarkan aturan TP/TGR.
 - b. Jika melalui jalur pengadilan, diukur sebesar nilai yang tercantum dalam Ketetapan Pengadilan yang belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan.
 - c. Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan berdasarkan analisis umur piutang dan tingkat kolektibilitasnya. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan disetiap akhir periode.

- d. Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	10%
2	>1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	>2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	>3 tahun	Macet	100%

9. Pengukuran Piutang Lainnya:

- Piutang Lainnya diukur sebesar nominal yang harusnya diterima berdasarkan perjanjian pada tanggal pelaporan.
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih dilakukan berdasarkan analisis umur piutang dan tingkat kolektibilitasnya. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan disetiap akhir periode.
- Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	10%
2	>1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	>2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	>3 tahun	Macet	100%

10. Pengukuran Belanja Dibayar Dimuka

Transaksi belanja dibayar dimuka dicatat sebesar selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya sampai dengan tanggal pelaporan ke dalam akun Beban Dibayar Dimuka.

F. PENYAJIAN PIUTANG

- Piutang disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Lancar dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nominal piutang dengan penyisihan piutang
- Penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari Piutang yang bersangkutan atau dengan kata lain jumlah Penyisihan Piutang disajikan sebagai pengurang dari akun Piutang (*Contra Account*).
- Penyajian Piutang dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No.	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
1	ASET	xxx	xxx
11	Aset Lancar		
11301	Piutang Pajak	xxx	xxx
11302	Piutang Retribusi	xxx	xxx
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
11304	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	xxx	xxx
11305	Piutang Transfer	xxx	xxx
11306	Bagian Lancar Pinjaman	xxx	xxx
11307	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
11308	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx
11309	Piutang Lainnya		
11501	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(xxx)	(xxx)
11601	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
	Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

G. PENGUNGKAPAN PIUTANG

1. Pengungkapan Piutang dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya menyajikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian per jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
 - e. Penjelasan atas penyelesaian piutang, yang sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL.
 - f. Penjelasan terhadap piutang yang dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan.
2. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar

pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. PENDAHULUAN

A.1. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi persediaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas persediaan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
2. Perlakuan akuntansi persediaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan persediaan.

A.2. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan;
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan BLUD, tidak termasuk perusahaan umum daerah; dan
3. Kebijakan ini tidak mengatur persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki oleh proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengeringan serta instrumen keuangan.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

3. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
4. Konsinyasi suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu.

C. UMUM

1. Persediaan merupakan aset berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
2. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
3. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku dalam pembuatan alat-alat pertanian.
4. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
5. Persediaan dapat terdiri dari:
 - a. Barang konsumsi;
 - b. Bahan untuk pemeliharaan;
 - c. Suku cadang;
 - d. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - e. Pita cukai dan leges;
 - f. Bahan baku;
 - g. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - h. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - i. Hewan dan tanaman, dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

- j. Bongkaran gedung dan bangunan; dan
 - k. Peralatan dan jaringan, dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
6. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
 7. Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada point 5 (i) di atas, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.
 8. Persediaan dalam kondisi rusak, atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. PENGAKUAN

1. Persediaan diakui :
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaanya berpindah.
2. Pengeluaran atas persediaan yang tujuannya diberikan kepada masyarakat (hibah dan bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat) akan dibebankan ke dalam beban hibah dan beban bantuan sosial sebesar biaya perolehan. Dokumen pengakuan hibah menggunakan BAST Hibah. Sementara, dokumen pengakuan bantuan sosial menggunakan BAST bantuan sosial.
3. Terhadap Hibah dan bantuan sosial berupa barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat dan belum diserahkan sampai dengan akhir periode akan diakui sebagai persediaan akhir habis pakai khususnya pada Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat.
4. Barang yang bersifat transitoris atau titipan dan nantinya masih harus diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat tidak akan diakui sebagai persediaan pada neraca dan pemakaiannya tidak akan dianggap sebagai beban hibah, beban bantuan sosial atau beban persediaan.

Sebagai contoh, barang bantuan untuk siaga darurat bencana alam di Kabupaten Situbondo dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial Kabupaten Situbondo. Atas barang tersebut dicatat secara *extracomptable* dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, karena Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah menunjuk petugas gudang logistik untuk semua kabupaten/kota melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dengan kata lain, pencatatan barang tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

5. Terhadap persediaan dengan kondisi usang, kedaluarsa, dan rusak dikeluarkan dari nilai persediaan akhir dicatat secara *extracomptable* dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Barang tersebut dikeluarkan dari catatan *extracomptable* jika pemusnahan terhadap barang tersebut telah dilaksanakan.
6. Barang konsinyasi tidak diakui sebagai persediaan di neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

E. PENGUKURAN

1. Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan sampai barang tersebut dapat digunakan.
2. Persediaan disajikan sebesar :
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Harga pokok produksi apabila diproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan.
3. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
4. Persediaan dicatat dan dinilai dengan menggunakan :
 - a. Metode FIFO (First In First Out) untuk penilaian persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, dan dicatat dengan menggunakan metode *perpetual*. Dalam metode *perpetual*, fungsi akuntansi selalu memutakhirkan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat.

Contohnya adalah persediaan obat-obatan, obat-obatan lainnya, bahan kimia, suku cadang alat kedokteran, suku cadang alat laboratorium dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

- b. Metode harga pembelian terakhir merupakan penilaian persediaan apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis serta sulit diidentifikasi penggunaannya. Terhadap persediaan tersebut dilakukan pencatatan dengan metode pencatatan periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memutakhirkan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memutakhirkan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD.

Contohnya adalah persediaan ATK, bahan bakar dan pelumas, bahan bangunan dan konstruksi, suku cadang kendaraan, suku cadang peralatan kantor, bahan cetakan, alat listrik, natura dan pakan, persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, bibit tanaman, benih hewan, pipa, komponen bekas pakai dan lain sebagainya. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan berdasarkan Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, materai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

- 5. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dilakukan secara sistematis.
- 6. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- 7. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan

untuk melakukan pertukaran atau transaksi wajar (*arm length transaction*).

8. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi penghitungan fisik yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Persediaan Akhir (BA Stock Opname).

Ketika terjadi selisih stok hitung dengan stok tercatat, dilakukan pengecekan kembali penyebab perbedaan dan dilakukan entri sesuai aktivitas yang menyebabkan selisih.

F. BEBAN PERSEDIAAN

1. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
2. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Persediaan. Khusus untuk perhitungan beban persediaan di Dinas Kesehatan, laporan mutasi persediaan sebatas pada pengeluaran obat-obatan ke PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat), untuk pengeluaran pada Pustu dan Ponkesdes dianggap sebagai beban persediaan karena sifatnya tidak rutin dan nilainya tidak material. Untuk RSUD dan PKM yang memiliki fasilitas rawat inap, beban persediaan diakui pada saat munculnya tagihan pada pasien.
3. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan pemakaian jumlah unit dikalikan nilai per unit dengan menggunakan FIFO.
4. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan yang dikalikan dengan nilai per unit berdasarkan harga pembelian terakhir.
5. Jika terdapat selisih dalam jumlah yang tidak material antara catatan persediaan Pengurus Barang dengan hasil Stock Opname maka akan diakui sebagai beban persediaan.
6. Jika terdapat selisih dalam jumlah material antara catatan persediaan dengan hasil Stock Opname maka akan diakui sebagai Defisit dari kegiatan non operasional lainnya.
7. Pengeluaran nilai persediaan dengan kondisi usang, kedaluarsa, dan rusak dari nilai persediaan akhir tidak dicatat sebagai beban persediaan namun dicatat sebagai Defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

G. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Persediaan disajikan di neraca sebagai bagian dari aset lancar.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

KODE AKUN	URAIAN	Tahun 20X1	Tahun 20X0
1	ASET		
11	ASET LANCAR		
11102	Kas	xxx	xxx
11107	Setara Kas	xxx	xxx
11301	Piutang	xxx	xxx
11501	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx	xxx
11601	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
11701	Persediaan	xxx	xxx
JUMLAH ASET LANCAR		xxx	xxx

2. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang; dan
- d. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan yang bersifat transitoris atau titipan.

IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A. PENDAHULUAN

A.1. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah daerah, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi investasi mencakup definisi, pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan penilaian, penyajian dan pengungkapan.

A.2. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian investasi yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual, baik oleh entitas akuntansi dan/atau pelaporan.
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan BLUD, tidak termasuk perusahaan umum daerah.
3. Kebijakan akuntansi investasi mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah daerah baik investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. Biaya perolehan investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan Pemerintah daerah berupa kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar suatu aset yang diserahkan berdasarkan pertimbangan tertentu dalam perolehan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
2. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
4. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

5. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
6. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan.
7. Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur secara langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat luas maupun pada masyarakat tertentu.
8. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
9. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
10. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi
11. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
12. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
13. Perusahaan umum daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
14. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

C. KLASIFIKASI INVESTASI

1. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Investasi jangka pendek, dan
- b. Investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan bagian kelompok aset nonlancar.

2. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud berinvestasi, yaitu:
 - a. Investasi permanen, dan
 - b. Investasi nonpermanen.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK

D.1. KLASIFIKASI INVESTASI JANGKA PENDEK

1. Investasi yang dapat digolongkan menjadi investasi jangka pendek antara lain:
 - a. Deposito dalam waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis.
 - b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah daerah.
 - c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
 - d. Reksa dana

Reksa Dana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama Manajer Investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti : saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Disimpan dalam jangka waktu 3 bulan sampai dengan 1 tahun.

2. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut;
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan produktivitas aset; dan
 - c. Beresiko rendah.

D.2. PENGAKUAN

Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi diakui dan dicatat sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*). Kriteria pengakuan investasi tersebut biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
- c. Dimaksudkan untuk dimiliki kurang dari dua belas bulan dan/atau untuk mendapatkan investasi yang memiliki karakteristik investasi jangka pendek.
- d. Pengurang investasi jangka pendek terjadi apabila terdapat penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

D.3. PENGUKURAN

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga atau efek dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai menggunakan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya menggunakan nilai pasar. Apabila tidak terdapat nilai wajar maka penilaian dengan nilai aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, seperti deposito dicatat sebesar nilai nominal.
3. Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
4. Diskonto atau premium merupakan pengurangan atau penambahan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.

- Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash deviden) dicatat sebagai pendapatan.

D.4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- Penyajian Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek disajikan dalam kelompok aset lancar di Neraca.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Kode Rekening	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
1	ASET		
11	ASET LANCAR		
11201	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
	JUMLAH ASET	xxx	xxx

- Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan investasi jangka pendek antara lain:

- Kebijakan akuntansi untuk penilaian investasi;
- Jenis-jenis investasi jangka pendek;
- Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek;
- Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- Perubahan klasifikasi pos investasi.

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG

E.1. KLASIFIKASI INVESTASI JANGKA PANJANG

- Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a. penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
 - b. investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan layanan kepada masyarakat.
2. Investasi nonpermanen pemerintah daerah dapat berupa:
- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo oleh pemerintah daerah;
 - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir;
 - d. Investasi non permanen lainnya.

E.2. PENGAKUAN

1. Suatu pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*) dengan didasarkan bukti transaksi yang sah yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Kriteria pengakuan investasi tersebut biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan;
 - c. Dimasukkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan.

2. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiaayaan.

E.3. PENGUKURAN

1. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
2. Pengukuran investasi jangka panjang nonpermanen:
 - a. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat sebesar nilai perolehannya.
 - b. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan dan/atau penyelamatan perekonomian, dinilai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
 - c. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d. Investasi nonpermanen dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), jika dan hanya jika investasi tersebut dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan.
3. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
4. Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut.
5. Akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan dengan dua metode yaitu:

a. Metode biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan menambah nilai investasi pemerintah.

Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah. Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah.

6. Penggunaan metode penilaian investasi jangka panjang didasarkan pada kriteria berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode akuntansi investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap badan usaha penerima investasi (*investee*). Ciri - ciri adanya pengaruh signifikan atau pengendalian pada badan usaha penerima investasi (*investee*), antara lain:

- Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

- b. Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi;
 - c. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).
7. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
 8. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
 9. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
 10. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
 11. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.

12. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
13. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (*investee*) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.
14. Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
15. Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.
16. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

E.4. INVESTASI NON PERMANEN DANA BERGULIR

1. Pengakuan
 - a. Investasi non permanen diakui pada saat terjadinya pengeluaran pemberian dana bergulir dari kas daerah baik mekanisme dana bergulir secara langsung melalui lembaga pengelola dana bergulir.
 - b. Penerimaan pemberian yang berasal dari pokok dana bergulir diakui pada saat diterima di RKUD dan mengurangi saldo dana bergulir.
 - c. Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali dan tidak memenuhi kriteria investasi nonpermanen, maka dana bergulir tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar - piutang.
2. Pengukuran
 - a. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana

bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir.

- b. Hasil investasi yang diperoleh dari dana bergulir berupa bunga dicatat sebagai pendapatan dan mengurangi saldo dana bergulir.
- c. Investasi nonpermanen dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu setelah dikurangi dengan persentase penyisihan dana bergulir tak tertagih. Pencatatan transaksi penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan.
- d. Kebijakan akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase penyisihan dana bergulir tak tertagih adalah sebagai berikut:

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	10%
2	>1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	>2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	>3 tahun	Macet	100%

3. Penyajian Dana Bergulir

- a. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.
- b. Penerimaan atas pokok dana bergulir diakui sebagai penerimaan pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.
- c. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi jangka panjang-Investasi non permanen-Dana Bergulir.

E.5. PENYAJIAN

Investasi jangka panjang disajikan dalam kelompok aset di Neraca.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Kode Rekening	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
12	INVESTASI JANGKA PANJANG		
121	Investasi Non Permanen		
12104	Investasi Dana Bergulir	xxx	xxx
12105	Penyisihan Dana Bergulir	(xxx)	(xxx)
122	Investasi Permanen		
12201	Penyertaan Modal Pemerintah	xxx	xxx
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	xxx	xxx

F. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan investasi antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penilaian investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
- g. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
- h. Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
- i. Perubahan klasifikasi pos investasi;
- j. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

X. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. PENDAHULUAN

A.1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi dana cadangan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi dana cadangan dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

A.2. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian dana cadangan pada laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual;
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan BLUD, tidak termasuk perusahaan umum daerah; dan
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi dana cadangan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana cadangan.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini :

1. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
2. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

5. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pemberian untuk mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun kas menjadi dana cadangan.
6. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pemberian yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun dana cadangan menjadi kas yang digunakan untuk pemberian kegiatan yang telah direncanakan.

C. KLASIFIKASI

1. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasianya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
2. Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya diantaranya untuk Pembangunan Jembatan, Pembangunan Gedung, Pembangunan Waduk, Pemilihan Kepala Daerah, Dst.

A. PENGAKUAN

1. Pembentukan dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.
2. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga. Hasil pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
(Menerjemahkan makna kapitalisasi)

3. Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan yang dikeluarkan oleh BUD atau kuasa BUD dengan persetujuan PPKD.
4. Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dana Cadangan disisihkan dalam beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja yang akan datang.
6. Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri untuk dana cadangan pada bank umum yang ditetapkan oleh kepala daerah dalam bentuk deposito dikelola oleh PPKD selaku BUD.

B. PENGUKURAN

1. Dana cadangan diukur sebesar nilai nominal yang dipindahkan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening dana cadangan.
2. Bunga dari pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.
3. Pencairan Dana Cadangan dicatat sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dicairkan sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam perda.

C. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Dana Cadangan disajikan di neraca sebagai bagian dari aset non lancar.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
34	DANA CADANGAN	xxx	xxx
35	Dana Cadangan	xxx	xxx

2. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
 - b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
 - d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
 - e. Sumber dana cadangan; dan
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.
3. Bunga dari pembentukan dana cadangan dicatat sebagai pendapatan LO pada lain-lain PAD yang sah.
 4. Pencairan dana cadangan didasarkan pada rencana penggunaan dana cadangan sesuai dengan peruntukannya.
 5. Pencairan dana cadangan dilaksanakan setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan yang bersangkutan tercukupi.
 6. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai pengeluaran pembiayaan.
 7. Pencairan dana cadangan disajikan di laporan arus kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi. Pembentukan dana cadangan disajikan di laporan arus kas keluar dari aktivitas investasi.

XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. PENDAHULUAN

A.1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

A.2. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan BLUD, tidak termasuk perusahaan umum daerah.
2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap Pemerintah Kabupaten Situbondo yang meliputi definisi, pengakuan, klasifikasi, pengukuran/penilaian, penyajian, dan pengungkapan aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP) dibahas dalam kebijakan akuntansi terpisah, yaitu kebijakan akuntansi Konstruksi Dalam Penggerjaan.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian :

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Situbondo atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
3. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
4. Masa manfaat adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- 5. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- 6. Pemindahtanganan adalah pelepasan aset dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan dan dijadikan penyertaan modal.
- 7. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 8. Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.
- 9. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- 10. Nilai tercatat adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 11. Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai buku aset tetap yang dapat disusutkan. Nilai tersebut termasuk penyesuaian nilai yang disebabkan koreksi nilai buku ataupun nilai perolehan.
- 12. Kapitalisasi adalah pengeluaran yang terjadi dalam rangka memperoleh aset yang dibukukan sebagai penambah aset dan bukan sebagai beban/biaya.
- 13. Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja.
- 14. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.
- 15. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- 16. Overhaul adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, serta mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.
- 17. Extracomptable adalah barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- 18. Hibah atau Donasi Aset tetap adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.

19. Pendapatan Hibah adalah pendapatan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.
20. Aset Tetap Dalam Renovasi adalah aset tetap yang diperoleh dari kapitalisasi biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Situbondo.

C. KLASIFIKASI

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Situbondo atau dimanfaatkan oleh kepentingan umum.
2. Aset Tetap dibagi menjadi 6 (enam) klasifikasi:
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya;
 - f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;

D. PENGAKUAN ASET TETAP

1. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
2. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat.
3. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
4. Aset yang diperoleh di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset (*capitalization threshold*) dicatat secara *extracomptable*.
5. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk

dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

6. Pengeluaran yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut. Syarat untuk bisa dikapitalisasi adalah bahwa pengeluaran tersebut harus memenuhi ketiga kriteria sebagai berikut:
 - a. Memperpanjang masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap;
 - b. Memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
 - c. Memenuhi batasan kapitalisasi.
7. Penghapusan langsung terhadap aset tetap dilakukan ketika telah ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang yang didukung dokumen-dokumen yang memadai.
8. Apabila terdapat kekurangan volume pekerjaan konstruksi dan pengembalian atas belanja modal tersebut telah disetor ke Kas Daerah sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka dilakukan penyesuaian harga perolehan aset tetap. Namun, jika kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan ekuitas.

E. PENGUKURAN ASET TETAP

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
3. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya persiapan tempat;
 - b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c. biaya pemasangan (*installation cost*);
 - d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - e. biaya konstruksi; dan
 - f. biaya kepanitiaan.
4. Apabila terdapat kebijakan revaluasi yang berlaku secara nasional, maka nilai aset tetap yang ada dalam neraca harus disesuaikan dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap aset tetap yang

bersangkutan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Aset tetap disajikan pada Neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
2. Dalam mencatat dan menyajikan penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a. Harus dapat diidentifikasi aset tetap yang kapasitas dan manfaatnya menurun;
 - b. Harus ditetapkan nilai yang dapat disusutkan;
 - c. Harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas aset tetap.
3. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pengurangan (pelepasan, pemusnahan, dan lain-lain yang menyebabkan nilai aset berkurang)
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) nilai penyusutan;
 - 2) metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;

- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

G. AKUNTANSI ASET TETAP

G.1. Akuntansi Tanah

G.1.1. Definisi Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

G.1.2. Klasifikasi Tanah

Sesuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- a. tanah untuk gedung dan bangunan, dan
- b. tanah untuk bukan gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan.

G.1.3. Pengakuan Tanah

1. Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi lima kriteria berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
 - e. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
2. Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL).
4. Berikut ini adalah pedoman pengakuan atas tanah yang diakui sebagai aset tetap pemerintah Kabupaten Situbondo:
 - a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh

Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain tidak menggunakan aturan yang tersedia, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas Pemerintah Kabupaten Situbondo yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Situbondo belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Kabupaten Situbondo, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Tanah yang diperoleh dari hibah/donasi dicatat sebagai pendapatan hibah-LO dan harus dilaporkan dalam neraca. Dasar pengakuan aset hibah adalah berita acara serah terima barang atau naskah hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Situbondo atas aset hibah/donasi tersebut.
- f. Aset tetap Tanah yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebesar nominal yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima. Apabila tidak tercantum nominal dalam berita acara tersebut, aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

G.1.4. Pengukuran Tanah

- 1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2. Secara detail, penilaian atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (biaya pembuatan sertifikat), pembayaran honor tim pengadaan tanah, biaya pemotongan, pengukuran, penimbunan/pengurungan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah yang dibeli tersebut siap dipakai. Contoh kasus ini adalah penimbunan tanah rawa

menjadi tanah padat dan tidak didirikan bangunan di atas tanah tersebut.

- b. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Contoh:

Pemerintah Kabupaten Situbondo membutuhkan sebidang tanah untuk membangun kompleks perumahan Pemda. Tanah ini diperoleh dengan melakukan pembebasan lahan penduduk di Desa Curah Jeru, Panji seluas 10 hektar. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan tersebut adalah ganti rugi tanah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), ganti rugi bangunan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan ganti rugi tanaman Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selanjutnya bangunan bangunan dibongkar dan tanah disiapkan menjadi kavling-kavling siap bangun. Untuk keperluan tersebut dikeluarkan biaya berupa pembongkaran bangunan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan biaya pematangan tanah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam rangka perolehan hak atas tanah dikeluarkan biaya untuk balik nama sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka harga perolehan tanah tersebut adalah sebesar Rp. 18.500.000.000,00 (delapan belas milyar lima ratus juta rupiah).

- c. Berapapun nilai tanah yang dibeli, diakui sebagai penambah aset tetap tanah dan masuk kategori belanja modal tanah.
- d. Aset tetap tanah dinilai di neraca berdasarkan nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- e. Pengeluaran setelah perolehan tanah dalam rangka menjaga agar tanah agar tetap dalam kondisi semula (seperti penimbunan atau pematangan diakui sebagai pengeluaran pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap tanah. Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah penimbunan di

atas tanah yang hendak didirikan bangunan karena penimbunan tanah tersebut masuk dalam satu kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan. Bila penimbunan tanah tersebut tidak menjadi kesatuan dengan pendirian gedung/bangunan maka penimbunan tersebut masuk dalam kategori pemeliharaan).

- f. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- g. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

G.1.5. Penyajian dan Pengungkapan Tanah

1. Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

<i>Kode Rekening</i>	<i>Uraian</i>	<i>Tahun 20X1</i>	<i>Tahun 20X0</i>
1	Aset		
		
13	Aset Tetap		
13101	Tanah	xxx	xxx
13201	Peralatan dan Mesin		
13301	Gedung dan Bangunan		
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
13501	Aset Tetap Lainnya		
13601	Konstruksi Dalam Penggerjaan		
13701	Akumulasi Penyusutan		
	Jumlah Aset Tetap		

2. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan atau dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Tanah.
- b. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat tanah pada awal periode dan akhir periode yang menunjukkan
 - 1) Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi dan lainnya)
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
 - 3) Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, penghapusan, koreksi, reklasifikasi)
- d. Penjelasan mengenai tanah yang telah dan belum bersertifikat, tanah dalam status sengketa, tanah yang berada di bawah Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan tanah di bawah fasilitas umum.

G.2. Akuntansi Peralatan dan Mesin

G.2.1. Definisi Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

G.2.2. Klasifikasi Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dapat diklasifikasikan sesuai dengan objeknya, antara lain

1. Alat Besar;
2. Alat Angkutan;
3. Alat Bengkel dan Alat Ukur;
4. Alat Pertanian;
5. Alat Kantor dan Rumah Tangga;
6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
7. Alat Kedokteran dan Kesehatan;
8. Alat Laboratorium;
9. Alat Persenjataan;
10. Komputer;
11. Alat Eksplorasi;
12. Alat Pengeboran;
13. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
14. Alat Bantu Eksplorasi;
15. Alat Keselamatan Kerja;

- 16. Alat Peraga;
- 17. Peralatan Proses/Produksi;
- 18. Rambu - Rambu;
- 19. Peralatan Olahraga;

G.2.3. Pengakuan Peralatan dan Mesin

- 1. Peralatan dan Mesin dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi lima kriteria berikut:
 - a. Berwujud,
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan,
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual, dan
 - e. Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.
- 2. Peralatan dan mesin diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap peralatan dan mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.
 - b. Peralatan dan mesin diakui sebagai aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Situbondo ketika hak kepemilikan atas peralatan dan mesin tersebut telah berpindah ke Pemerintah Kabupaten Situbondo.
 - c. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
 - d. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebagai pendapatan hibah-LO dan harus dilaporkan dalam neraca. Dasar pengakuan aset hibah adalah berita acara serah terima barang atau naskah hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Situbondo atas aset hibah/donasi tersebut.
 - e. Peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi/hibah namun belum dilengkapi dengan surat serah terima atau naskah hibah, maka atas aset tetap tersebut tidak diakui sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Situbondo.
 - f. Peralatan dan mesin yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten

Situbondo ataupun masyarakat direklasifikasikan menjadi aset lainnya.

- g. Peralatan dan mesin yang digunakan dalam rangka Kerjasama Sama Operasi (KSO) tidak diakui sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Situbondo dan direklasifikasikan ke aset lainnya.
- h. Peralatan dan mesin Pemerintah Daerah Lain yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo menggunakan status pinjam pakai, tidak diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin.
- i. Peralatan dan mesin dengan status pinjam pakai kepada entitas pelaporan yang lain tidak diakui sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Situbondo dan direklasifikasikan ke aset kemitraan dengan pihak ketiga.
- j. Pengeluaran kas untuk pembelian peralatan dan mesin diakui menambah aset tetap jika memenuhi persyaratan sebagai aset tetap dan harga belinya minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satuan barang.
- k. Pengeluaran kas setelah perolehan yang berpengaruh pada masa manfaat diakui menambah nilai perolehan.
- l. Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dapat dilakukan jika memenuhi 2 (dua) kriteria, yaitu:
 - a. memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja.
 - b. Memenuhi jumlah batasan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*).
- m. Penggantian suku cadang yang sifatnya rutin dan tidak menambah umur aset tetap Peralatan dan Mesin diakui sebagai belanja pemeliharaan ringan dan tidak dikapitalisasikan menjadi aset tetap Peralatan dan Mesin.
- n. Peralatan dan perlengkapan rumah tangga (seperti: gorden, meubelair, karpet, lampu hias) yang memenuhi kriteria aset tetap, dianggarkan sebagai

- belanja modal dan menambah aset tetap alat kantor dan rumah tangga dengan harga beli minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satuan barang.
- o. Peralatan kantor dan rumah tangga yang karena sifatnya mudah hilang, rusak, berubah bentuk ataupun aus sebagai contoh pembelian flashdisk, peralatan makan, dan alat peraga sekolah tidak diakui sebagai aset tetap.
 - p. Peralatan dan perlengkapan rumah tangga di SKPD yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit tidak diakui sebagai aset tetap.
 - q. Pembelian alat kedokteran dalam bentuk paket harus dirinci berdasarkan sub sub rincian obyek alat kedokteran. Alat kedokteran yang tidak memiliki umur ekonomis lebih dari 12 (Dua belas) bulan tidak diakui sebagai aset tetap alat kedokteran dan menjadi barang pakai habis.
 - r. Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Contoh biaya tersebut adalah pelaksanaan tender atau lelang.
 - s. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional (beban lain-lain), tidak menyajikannya pada neraca dan dicatat *extracomptable*.

G.2.4. Pengukuran dan Penilaian Peralatan dan Mesin

1. Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
2. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap digunakan.
3. Biaya perolehan tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya asuransi, biaya selama masa uji coba, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Seluruh komponen biaya ini dianggarkan di belanja modal dalam rangka perencanaan pembelian aset tetap peralatan dan mesin.

4. Peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa belanja dicatat sebesar nilai kontrak ditambah dengan biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, dan jasa konsultan.
5. Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap dipakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan.
6. Aset tetap peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebesar nominal yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima. Apabila tidak tercantum nominal dalam berita acara tersebut, aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

G.2.5. Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin

1. Aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

<i>Kode Rekening</i>	<i>Uraian</i>	<i>Tahun 20X1</i>	<i>Tahun 20X0</i>
1	Aset		
		
13	Aset Tetap		
13101	Tanah		
13201	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
13301	Gedung dan Bangunan		
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
13501	Aset Tetap Lainnya		
13601	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
13701	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
	Jumlah Aset Tetap		

2. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) peralatan dan mesin,
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan peralatan dan mesin,
 - c. Informasi penyusutan peralatan dan mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - d. Rekonsiliasi nilai tercatat peralatan dan mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Penggerjaan dan penilaian);
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk peralatan dan mesin;
 - 3) Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, penghapusan, reklasifikasi, koreksi dan penilaian).
 - 4) Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

G.3. Akuntansi Gedung dan Bangunan

G.3.1. Definisi Gedung dan Bangunan

1. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.
2. Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

G.3.2. Klasifikasi Akuntansi Gedung dan Bangunan

1. Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan berdasarkan objeknya yaitu:
 - a. Bangunan Gedung;
 - b. Monumen;
 - c. Bangunan Menara;
 - d. Tugu Titik Kontrol/Pasti.
2. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini adalah pagar, paving, dan kanopi yang melekat pada gedung ataupun tidak.

G.3.3. Pengakuan Gedung dan Bangunan

1. Harus memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset tetap.
 - a. Berwujud
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
2. Pengakuan gedung dan bangunan harus dipisahkan dengan tanah dimana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
3. Gedung dan bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai, yang didukung oleh berita acara serah terima (BAST).
4. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigran, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan sebagai persediaan.
5. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi dicatat sebagai pendapatan hibah-LO dan harus dilaporkan dalam neraca. Dasar pengakuan aset hibah adalah berita acara serah terima barang atau naskah hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Situbondo atas aset hibah/donasi tersebut.
6. Aset tetap Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebesar nominal yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima. Apabila tidak

tercantum nominal dalam berita acara tersebut, aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

7. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional (beban lain-lain), tidak menyajikannya pada neraca.

G.3.4. Pengukuran dan Penilaian Gedung dan Bangunan

1. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap digunakan.
2. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris, pajak, biaya perencanaan, biaya reviu perencanaan, biaya pengawasan, belanja pegawai, ATK, perjalanan dinas, rapat-rapat dan penggandaan.
3. Tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung ini adalah belanja pegawai untuk petugas fungsional (misalnya honor PA, honor KPA, honor bendahara pengeluaran, PPTK, honor panitia pengadaan barang dan jasa, pejabat pengadaan barang dan jasa, dan belanja pegawai lainnya) yang tidak terlibat secara langsung dalam proses perolehan gedung dan bangunan.
4. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan tender/lelang dalam rangka pembangunan gedung dan bangunan tidak termasuk dalam biaya perolehan gedung.
5. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.
6. Pengurukan tanah yang ditujukan untuk menyiapkan pembangunan gedung dihitung sebagai penambah biaya perolehan gedung dan bangunan, bukan perolehan tanah.
7. Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai bangunan dan gedung tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama yang berada diatas tanah yang diperuntukkan bagi keperluan pembangunan.

8. Nilai satuan minimum kapitalisasi gedung dan bangunan adalah lebih dari atau sama dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
9. Kegiatan rehabilitasi bangunan dikapitalisasi menambah nilai aset tetap jika nilai tersebut lebih dari atau sama dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan memenuhi kriteria kapitalisasi.

G.3.5. Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan

1. Aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

<i>Kode Rekening</i>	<i>Uraian</i>	<i>Tahun 20X1</i>	<i>Tahun 20X0</i>
1	Aset		
		
13	Aset Tetap		
13101	Tanah		
13201	Peralatan dan Mesin		
13301	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
13501	Aset Tetap Lainnya		
13601	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
13701	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
	Jumlah Aset Tetap		

2. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) diungkapkan sebagai berikut:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan bangunan
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan
 - Informasi penyusutan gedung dan bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
 - Rekonsiliasi nilai tercatat gedung dan bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian)
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, penghapusan, reclasifikasi, koreksi dan penilaian).

- 4) Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

G.4. Akuntansi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

G.4.1. Definisi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

G.4.2. Klasifikasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan berdasarkan objeknya yaitu:

- a. Jalan dan Jembatan,
- b. Bangunan Air,
- c. Instalasi, dan
- d. Jaringan.

Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

G.4.3. Pengakuan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1. Harus memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset tetap.
 - a. Berwujud
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
2. Jalan, irigasi dan jaringan diakui pada jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaanya berpindah serta telah siap dipakai yang didukung bukti berita acara penyelesaian pekerjaan (BAST).

3. Jika pada akhir periode akuntansi jalan, Irigasi dan jaringan yang dimaksudkan belum bisa digunakan 100%, maka dilakukan reklasifikasi dari aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan menjadi KDP.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, tidak dapat dikelompokkan sebagai "Jalan, Irigasi dan Jaringan", melainkan disajikan sebagai persediaan.
5. Perbaikan jalan yang ditujukan untuk memperbaiki jalan dan menutup lubang-lubang tidak diakui sebagai penambah aset tetap jalan, melainkan diakui sebagai pemeliharaan ringan jalan sepanjang perbaikan tersebut tidak menambah umur dan kapasitas jalan.
6. Penambahan lebar jalan, pembuatan bahu jalan, penebalan jalan dengan teknologi dan bahan yang lebih berkualitas sehingga umur jalan menjadi lebih lama diakui sebagai belanja modal dan bukan belanja pemeliharaan. (dicatat juga dalam akuntansi belanja)
7. Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi/hibah dicatat sebesar nominal yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima. Apabila tidak tercantum nominal dalam berita acara tersebut, aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
8. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca dan sebagai pendapatan hibah-LO.

G.4.4. Pengukuran dan Penilaian Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1. Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan yang dimaksud adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan instalasi sampai siap digunakan.
2. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran, serta biaya administrasi proyek (AP).
3. Penyiapan tanah yang akan dibangun jalan, jembatan, bangunan air, irigasi, jaringan dan instalasi diakui menambah harga perolehan Jalan, Jaringan dan Instalasi. Contoh dari biaya penyiapan ini adalah pengurukan tanah atau pemedatan tanah.

4. Tidak termasuk dalam biaya perolehan jalan, jaringan dan instalasi ini adalah belanja pegawai untuk petugas fungsional (misalnya honor KPA, honor bendahara pengeluaran, PPTK, honor panitia pengadaan barang dan jasa, dan belanja pegawai lainnya) yang tidak terlibat secara langsung dalam proses perolehan jalan, jaringan dan instalasi.
5. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.
6. Jalan irigasi dan jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
7. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang menambah masa manfaat/umur ekonomis, kualitas/mutu dan kapasitas akan dikapitalisasi. Tidak ada kebijakan batas minimum kapitalisasi untuk jalan, irigasi dan jaringan.

G.4.5. Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1. Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

<i>Kode Rekening</i>	<i>Uraian</i>	<i>Tahun 20X1</i>	<i>Tahun 20X0</i>
1	Aset		
		
13	Aset Tetap		
13101	Tanah		
13201	Peralatan dan Mesin		
13301	Gedung dan Bangunan		
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
13501	Aset Tetap Lainnya		
13601	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
13701	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
	Jumlah Aset Tetap		

2. Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Informasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode
 - Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian)
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan
 - 3) Pengurangan (hibah/donasi, penghapusan, koreksi, dan penilaian).

- 4) Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

G.5. Akuntansi Aset Tetap Lainnya

G.5.1. Definisi Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

G.5.2. Klasifikasi Aset Tetap Lainnya

1. Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya yaitu:
 - a. Bahan Perpustakaan,
 - b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga,
 - c. Hewan,
 - d. Biota Perairan,
 - e. Tanaman,
 - f. Barang Koleksi Non Budaya,
 - g. Aset Tetap dalam Renovasi.

G.5.3. Pengakuan Aset Tetap Lainnya

1. Aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
2. Pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Situbondo adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap dalam Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional (Beban lain-lain).

- b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 diatas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap dalam Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional (Beban lain-lain) tahun berjalan.
 - c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap dalam Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional (Beban Lain-lain).
3. Buku perpustakaan diakui sebagai aset jika buku yang dikoleksi memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan masih terus dimanfaatkan, serta memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per satuan barang.
 4. Hewan ternak yang diakui sebagai aset tetap lainnya adalah hewan ternak yang ditujukan untuk dipelihara dan memiliki umur lebih dari 12 (dua belas) bulan, memiliki nilai yang material dan tidak dijual dalam jangka pendek.
 5. Hewan ternak yang direncanakan untuk dihibahkan kepada masyarakat tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan diakui sebagai persediaan.
 6. Pemberian pinjaman hewan kepada masyarakat yang dilakukan secara bergulir tidak diakui sebagai aset tetap lainnya melainkan sebagai investasi non permanen.
 7. Tanaman yang masuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah tanaman pelindung, dan tanaman hias yang memiliki umur lebih dari 12 (dua belas) bulan.

G.5.4. Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap Lainnya

1. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
2. Biaya aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak, maka biaya perolehannya meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak serta biaya perizinan.
3. Biaya aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk aset tetap renovasi, meliputi biaya

langsung dan tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

4. Biaya tender untuk pengadaan buku perpustakaan ataupun barang bercorak seni/budaya/olah raga tidak termasuk dalam biaya perolehan.
5. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

G.5.5. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

1. Aset Tetap Lainnya disajikan pada Neraca berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

<i>Kode Rekening</i>	<i>Uraian</i>	<i>Tahun 20X1</i>	<i>Tahun 20X0</i>
1	Aset		
		
13	Aset Tetap		
13101	Tanah		
13201	Peralatan dan Mesin		
13301	Gedung dan Bangunan		
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
13501	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
13601	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
	Jumlah Aset Tetap		

2. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) diungkapkan pula:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat aset tetap lainnya.
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap lainnya.

- c. Rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari KDP dan penilaian).
 - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk aset tetap lainnya
 - 3) Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, penghapusan, koreksi dan penilaian).

H. PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

I. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)

Setelah aset diperoleh, Pemerintah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

I.1. Pengakuan Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

1. Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja.
2. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban (*expense/revenue expenditure*).

I.2. Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.

J. PERTUKARAN ASET (*EXCHANGE OF ASSETS*)

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD). Berdasarkan ketentuan tersebut, pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah dengan pihak lain, dengan menerima pengantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.

J.1. Pengakuan Aset Tetap Hasil Pertukaran

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeluarkan aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

J.2. Pengukuran Aset Tetap Hasil Pertukaran

1. Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) aset yang dilepas. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.
2. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan-LO.

Contoh: Sebuah pengembang ingin melakukan pertukaran tanah yang di atasnya telah dibangun jalan milik Pemerintah

Kabupaten Situbondo karena tanah tersebut masuk ke dalam rencana pengembangan perumahan. Pihak pengembang menawarkan tanah lapang miliknya yang masih dalam kawasan mereka sebagai pengganti tanah milik Pemerintah Kabupaten Situbondo. Nilai tanah milik Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah Rp 25.000.000.000 dan nilai jalan adalah Rp 10.000.000.000. Nilai tanah lapang yang ditawarkan sebagai pengganti adalah Rp 45.000.000.000. maka nilai tanah yang dicatat adalah sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas, yaitu sebesar Rp 35.000.000.000.

3. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Hasil Pertukaran. Dalam hal terjadi pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:
 - a. Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
 - b. Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
 - c. Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
 - d. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

K. RENOVASI ASET TETAP

1. Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai suatu SKPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.
2. Berdasarkan objeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. Renovasi aset tetap milik sendiri;

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan satuan kerja pada SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambahan nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai penggerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.
 - b. Renovasi aset tetap bukan milik SKPD yang mengeluarkan belanja renovasi-dalam lingkup entitas pelaporan;

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

 - 1) Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu Pemerintah Kabupaten;

- 2) Renovasi aset tetap milik satuan kerja Pemerintah Kabupaten lain;
- 3) Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
- 4) Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai penggerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap dalam Renovasi.

- c. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.

Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- 1) Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
- 2) Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Pada satuan kerja yang melakukan renovasi tersebut tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya khususnya aset tetap dalam renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai penggerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

L. PENGHENTIAN PENGGUNAAN ASET TETAP

1. Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi kriteria dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset

tetap. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2. Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca.
3. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
4. Dalam hal aset tetap yang dihapus belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka nilai buku tersebut diakui sebagai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
5. Apabila bangunan dimaksudkan untuk dirobohkan (dibongkar total) dan selanjutkan akan dibangun bangunan baru, maka bangunan lama tersebut harus dihapuskan terlebih dahulu dari neraca.

M. PELEPASAN ASET TETAP

1. Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara:
 - a. dijual;
 - b. dipertukarkan;
 - c. dihibahkan; atau
 - d. dijadikan penyertaan modal negara/daerah.
2. Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtangankan, maka aset tetap yang bersangkutan direklasifikasikan ke Aset Lainnya. Aset tersebut dikeluarkan dari neraca setelah terbit Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah oleh Pengelola Barang.
3. Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO).
4. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

5. Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal negara/daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan di sisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah.

N. ASET TETAP HILANG

1. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi).
2. Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

O. REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP

O.1. Reklasifikasi Aset Tetap

1. Pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya dalam akuntansi disebut sebagai reclasifikasi aset. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.
2. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reclasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

O.2. Koreksi Aset Tetap

1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi anggaran maupun transaksi finansial.

2. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.
3. Koreksi dilakukan oleh satker bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang, sampai dengan pemerintah daerah. Kadangkala untuk mengejar waktu penyampaian laporan keuangan, koreksi dilakukan secara sentralistik di pemerintah daerah, baru kemudian didistribusikan pada entitas akuntansi di bawahnya untuk melakukan penyesuaian.
4. Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

P. ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

1. Kebijakan ini tidak mengharuskan menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.
 - a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
 - b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
 - c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
 - d. Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
3. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemerintah Kabupaten Situbondo mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
5. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
6. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
7. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
8. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

Q. PENYUSUTAN

Q.1. Definisi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Q.2. Pengakuan Penyusutan Aset Tetap

1. Objek Penyusutan Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. Peralatan dan Mesin;
 - b. Gedung dan Bangunan;
 - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - d. Aset tetap lainnya yang disusutkan sesuai dengan peraturan.
 - e. Aset lainnya yang disusutkan sesuai dengan peraturan.
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
3. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir periode.
4. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang disajikan pada akhir tahun.

5. Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, perubahan nilai Aset tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
6. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut.
7. Penyesuaian tersebut meliputi
 - a. nilai yang dapat disusutkan;
 - b. nilai akumulasi penyusutan.

Q.3. Pengukuran Penyusutan Aset Tetap

1. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah metode garis lurus (*straight line method*), yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dibagi dengan Masa Manfaat.
 2. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
 3. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut
- Formula Metode Garis Lurus

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

4. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil disajikan akhir tahun.
5. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
6. Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.
7. Mencatat dan menyajikan penyusutan, prasyarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.
 - a. Harus dapat diidentifikasi aset tetap yang kapasitas dan manfaatnya menurun;
 - b. Harus ditetapkan nilai yang dapat disusutkan;
 - c. Harus ditetapkan masa manfaat dan kapasitas aset tetap.
8. Prosedur penyusutan
 - a. Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan

- b. Pengelompokan Aset
 - c. Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap
 - d. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan
 - e. Penetapan Metode Penyusutan
 - f. Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan
9. Masa manfaat aset tetap dan penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Aku n	Kel om pok	Jen is	Ob yek	Rnc. Obyek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP		
1	3	2			PERALATAN DAN MESIN		
1	3	2	01		Alat Besar		
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10	2
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8	2
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7	2
1	3	2	02		Alat Angkutan		
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	2
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	2
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	2
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3	2
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20	2
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur		
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	2
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	2
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	2
1	3	2	04		Alat Pertanian		
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4	2
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga		
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	2
1	3	2	05	02	Alat Kantor Lainnya	5	2
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	2
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	2
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	2
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	2
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5	2

Aku n	Kel om pok	Jen is	Ob yek	Rnc. Obyek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan		
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	2
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	2
1	3	2	08		Alat Laboratorium		
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8	2
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	2
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10	2
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	2
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	2
1	3	2	08	06	Destructive Testing Laboratory	10	2
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	2
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15	2
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8	2
1	3	2	09		Alat Persenjataan		
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	2
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3	2
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	4	2
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	7	2
1	3	2	10		Komputer		
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4	2
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4	2
1	3	2	11		Alat Eksplorasi		
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5	2
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5	2
1	3	2	12		Alat Pengeboran		
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10	2
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	5	2
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		
1	3	2	13	01	Sumur	5	2
1	3	2	13	02	Produksi	5	2
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	10	2
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi		
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	7	2
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	7	2
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja		

Aku n	Kel om pok	Jen is	Ob yek	Rnc. Obyek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5	2
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5	2
1	3	2	15	03	Alat Sar	5	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5	2
1	3	2	16		Alat Peraga		
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	2
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi		
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	7	2
1	3	2	18		Rambu - Rambu		
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7	2
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	7	2
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	7	2
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga		
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	10	2
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	3	3	01		Bangunan Gedung		
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	10
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	10
1	3	3	02		Monumen		
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	10
1	3	3	03		Bangunan Menara		
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40	10
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti		
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50	10
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan		
1	3	4	01	01	Jalan	10	5
1	3	4	01	02	Jembatan	50	5
1	3	4	02		Bangunan Air		
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50	5
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	5
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	5
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai &	10	5

Aku n	Kel om pok	Jen is	Ob yek	Rnc. Obyek	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
					Penanggulangan Bencana Alam		
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	5
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	5
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40	5
1	3	4	03		Instalasi		
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30	5
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30	5
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	5
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	5
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40	5
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40	5
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30	5
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30	5
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20	5
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20	5
1	3	4	04		Jaringan		
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30	5
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40	5
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20	5
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30	5
1	3	5			Aset Tetap Lainnya		
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga		
1	3	5	02	01	Alat Musik Modern/Band	5	2

10. Penambahan masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat aset tetap sebagaimana kebijakan akuntansi.

Contoh:

Aset gedung tempat kerja dengan tahun perolehan 2015, pada Tahun 2020 direnovasi. Masa manfaat gedung tempat kerja adalah 50 tahun, sesuai dengan tabel di atas penambahan masa manfaat gedung adalah 10 tahun, namun karena penambahan masa manfaat tersebut melebihi 50 tahun, maka penambahan masa manfaat diakui hanya 5 tahun sebagaimana ilustrasi berikut:

Tahun perolehan	2015
Masa manfaat	50 tahun
Tahun renovasi	2020

Sisa masa manfaat pada tahun sebelum renovasi	45 tahun
Penambahan masa manfaat	10 tahun
Masa manfaat baru	50 tahun

11. Jika terjadi penggabungan dua atau lebih unit aset tetap dengan tahun perolehan yang berbeda, dan terdapat sisa manfaat dari masing-masing aset tetap tersebut, maka tahun perolehan yang digunakan adalah tahun perolehan yang terlama.

Contoh: Pada Tahun 2018, diketahui bahwa terdapat kesalahan pencatatan gedung dan bangunan pada kartu inventaris barang. Gedung A berupa tempat kerja dengan tahun perolehan 2012 dicatat terpisah dengan gedung B yang berupa musholla dengan tahun perolehan 2015. Secara fisik dua gedung tersebut merupakan satu kesatuan yang seharusnya tidak dicatat secara terpisah.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka pada Tahun 2018 ini, dua gedung tersebut akan dicatat sebagai satu unit gedung, dan tahun perolehan yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan penyusutan adalah tahun perolehan yang terlama, yaitu 2012.

	Gedung A	Gedung B	Penggabungan
Tahun perolehan	2012	2015	
Masa manfaat	50 tahun	50 tahun	
Sisa masa manfaat pada tahun 2017	43 tahun	47 tahun	
Tahun perolehan setelah penggabungan di 2018			2012
Sisa masa manfaat yang digunakan untuk penyusutan			43 tahun

12. Jika terjadi penggabungan dua atau lebih unit aset tetap dengan tahun perolehan yang berbeda, dan pada salah satu aset tetap yang digabung sudah tidak terdapat sisa masa manfaatnya, maka tahun perolehan yang digunakan adalah tahun perolehan aset tetap yang masih terdapat sisa masa manfaatnya.

Contoh: pada tahun 2018, diketahui bahwa terdapat kesalahan pencatatan jembatan pada kartu inventaris barang. Jembatan A dengan tahun perolehan 2005 dicatat terpisah dengan jembatan B dengan tahun perolehan 2015 dan jembatan C dengan tahun perolehan 2016. Secara fisik tiga jembatan tersebut merupakan satu kesatuan yang seharusnya tidak dicatat secara terpisah.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka pada Tahun 2018 ini, tiga jembatan tersebut akan dicatat sebagai satu unit jembatan, dan tahun perolehan yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan penyusutan adalah tahun perolehan terlama, yaitu 2015.

	Jembatan A	Jembatan B	Jembatan C	Penggabungan
Tahun perolehan	2005	2015	2016	
Masa manfaat	10 tahun	10 tahun	10 tahun	
Sisa masa manfaat pada tahun 2017	0 tahun	7 tahun	8 tahun	
Tahun perolehan setelah penggabungan di 2018				2015
Sisa masa manfaat yang digunakan untuk penyusutan				7 tahun

13. Jika terjadi perbaikan yang menambah masa manfaat pada suatu aset tetap dengan sisa manfaat yang telah habis atau nilai buku nol, maka penyusutan berikutnya menggunakan masa manfaat sebesar penambahan masa manfaat untuk masing-masing jenis aset tetap.

Contoh: Pada Tahun 2018, terdapat perbaikan Jalan A dengan tahun perolehan 2005 sebesar Rp100.000.000,00. Harga perolehan awal Jalan A adalah sebesar Rp150.000.000,00.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka pada tahun 2018 ini, penghitungan penyusutan Jalan A adalah sebagai berikut:

	Jalan A
Harga perolehan	Rp150.000.000,00
Tahun perolehan	2005
Masa manfaat	10 tahun
Sisa masa manfaat pada Tahun 2017	0 tahun
Akumulasi penyusutan sampai Tahun 2017	Rp150.000.000,00
Nilai buku sampai Tahun	Rp0,00

	Jalan A
2017	
Kapitalisasi pada Tahun 2018	Rp100.000.000,00
Penambahan masa manfaat	5 tahun
Harga perolehan setelah kapitalisasi	Rp250.000.000,00
Beban penyusutan Tahun 2018	Rp20.000.000,00
Akumulasi penyusutan sampai Tahun 2018	Rp170.000.000,00
Nilai buku sampai Tahun 2018	Rp80.000.000,00

14. Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap yang sejenis dan dapat juga antar atas aset tetap yang tidak sejenis.

Contoh barang yang sejenis adalah kendaraan dengan kendaraan, bangunan dengan bangunan dan seterusnya.

Contoh pertukaran barang yang tidak sejenis misalnya komputer dengan mobil, gedung dengan tanah. Untuk pertukaran aset yang tidak sejenis, nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui. Misalkan sebuah kendaraan dengan harga perolehan Rp 70.000.000 dan masa manfaat 7 tahun telah disusutkan 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Nilai tercatatnya atau nilai bukunya adalah sebesar Rp 20.000.000, Aset tersebut ditukar dengan satu unit genset baru. Diasumsikan bahwa masih terdapat penyerahan uang kas sebesar Rp2.500.000 maka nilai aset tetap yang diperoleh adalah sebesar Rp22.500.000. Manfaat aset tetap yang diterima ditentukan kembali agar dapat ditentukan perhitungan penyusutan untuk tahun berikutnya.

	Kendaraan	Genset
Harga Perolehan	70.000.000	
Tahun Perolehan	2013	
Masa Manfaat	7 tahun	
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017	50.000.000	
Nilai Buku per 31 Desember 2017	20.000.000	20.000.000

	Kendaraan	Genset
Kas yang dikeluarkan		2.500.000
Harga Perolehan 2018		22.500.000
Masa manfaat 2018		5 tahun
Beban Penyusutan 2018		4.500.000
Akumulasi Penyusutan 2018		4.500.000
Nilai Buku 2018		18.000.000

15. Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain.

Contoh:

Jika penyusutan pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2015, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun sebelum tahun anggaran 2015.

Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir Tahun 2015, dapat terjadi variasi permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut:

No.	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015	Masa Manfaat sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015
1.	Awal Tahun 2010 dan sebelumnya	0 tahun	5 tahun
2.	Awal Tahun 2011	0 tahun	5 tahun
3.	Awal Tahun 2012	1 tahun	4 tahun
4.	Awal Tahun 2013	2 tahun	3 tahun
5.	Awal Tahun 2014	3 tahun	2 tahun
6.	Awal Tahun 2015	4 tahun	1 tahun

Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2015 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan

dasar penyusutan per 31 Desember 2015 di atas, maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. Jadi, aset yang diperoleh pada Tahun 2012, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada Tahun 2015.

Contoh perhitungan penyusutan untuk pertama kali disajikan dalam ilustrasi berikut:

Pemerintah Daerah menyusun neraca awal per 31 Desember 2004, pada Tahun 2015 untuk pertama kalinya Pemerintah Daerah menerapkan penyusutan untuk Aset Tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun Perolehan	Nilai di Neraca per 31 Desember 2015 (sebelum penyusutan)
1	2004	70.000.000
2	2005	80.000.000
3	2006	90.000.000
4	2007	100.000.000
5	2008	110.000.000
6	2009	120.000.000
7	2010	130.000.000
8	2011	140.000.000
9	2012	150.000.000
10	2013	160.000.000
11	2014	170.000.000
12	2015	180.000.000
Total		1.500.000.000

Umur atau masa manfaat *excavator* ditetapkan 10 (sepuluh) tahun. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), sebagai berikut:

1. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya pada tahun berkenaan.

Tahun Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan)	Umur (Masa Manfaat)	Beban Penyusutan Per Tahun

1	2	3	4 = (2 ÷ 3)
2015	180.000.000	10	18.000.000

2. Aset yang diperoleh setelah penyusutan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan, aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

No	Tahun Perolehan	Nilai di Neraca (sebelum penyusutan)	Masa Manfaat	Masa Manfaat yg sudah dilalui s.d 1 Januari 2015	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
						Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4	5	6 = 3 ÷ 4	7 = 5 x 6	8 = (3 - 7)	9 = 7 + 8
1.	2004	70.000.000	10	10	7.000.000	70.000.000	0	70.000.000
2.	2005	80.000.000	10	10	8.000.000	80.000.000	0	80.000.000
3.	2006	90.000.000	10	9	9.000.000	81.000.000	9.000.000	90.000.000
4.	2007	100.000.000	10	8	10.000.000	80.000.000	20.000.000	100.000.000
5.	2008	110.000.000	10	7	11.000.000	77.000.000	33.000.000	110.000.000
6.	2009	120.000.000	10	6	12.000.000	72.000.000	48.000.000	120.000.000
7.	2010	130.000.000	10	5	13.000.000	65.000.000	65.000.000	130.000.000
8.	2011	140.000.000	10	4	14.000.000	56.000.000	84.000.000	140.000.000
9.	2012	150.000.000	10	3	15.000.000	45.000.000	105.000.000	150.000.000
10.	2013	160.000.000	10	2	16.000.000	32.000.000	128.000.000	160.000.000
11.	2014	170.000.000	10	1	17.000.000	17.000.000	153.000.000	170.000.000
Jumlah		1.320.000.000			132.000.000	675.000.000	645.000.000	1.320.000.000

3. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal Aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusutan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.

Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Contoh:

1. Aset yang diperoleh pada Tahun 2002 sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada Tahun 2004. Nilai aset adalah sebesar Rp80.000.000,00

dengan masa manfaat 10 tahun. Pada awal tahun 2004, sisa masa manfaat sebesar 8 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut.

Tahun Neraca Awal (akhir tahun)	Nilai Wajar	Sisa Masa Manfaat saat Neraca awal (tahun)	Masa Manfaat antara neraca awal s.d 1 Januari 2015	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
					Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4	$5 = 2 \div 3$	$6 = 4 \times 5$	$7 = 5$	$8 = 6 + 7$
2002	80.000.000	8	0	10.000.000	80.000.000	0	80.000.000

2. Aset yang diperoleh pada Tahun 2002 sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada Tahun 2004. Nilai aset adalah sebesar Rp480.000.000,00 dengan masa manfaat 50 tahun. Pada awal tahun 2004, sisa masa manfaat sebesar 48 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut.

Tahun Neraca Awal (akhir tahun)	Nilai Wajar	Sisa Masa Manfaat saat Neraca awal (tahun)	Masa Manfaat antara neraca awal s.d 1 Januari 2015	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2015 (Tahun Pertama)		
					Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2015	Jumlah
1	2	3	4	$5 = 2 \div 3$	$6 = 4 \times 5$	$7 = 5$	$8 = 6 + 7$
2002	480.000.000	48	11	10.000.000	110.000.000	10.000.000	120.000.000

Q.4. Penyajian dan Pengungkapan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

1. Akumulasi Penyusutan disajikan pada Neraca berdasarkan hasil perhitungan penyusutan aset tetap.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Kode Rekening	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
1	Aset		
		
13	Aset Tetap		
13101	Tanah		
13201	Peralatan dan Mesin		
13301	Gedung dan Bangunan		

<i>Kode Rekening</i>	<i>Uraian</i>	<i>Tahun 20X1</i>	<i>Tahun 20X0</i>
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
13501	Aset Tetap Lainnya		
13601	Konstruksi Dalam Penggerjaan		
13701	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
	Jumlah Aset Tetap		

2. Penyusutan aset tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.
3. Akumulasi Penyusutan merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca dan Laporan Barang Milik Daerah.
4. Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang paling sedikit memuat:
 - a. nilai penyusutan;
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
5. Aset tetap dapat diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun, awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Perhitungan penyusutan aset tetap adalah pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh pada 31 Desember tahun anggaran berjalan.
6. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.

XII. KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

A. PENDAHULUAN

A.1. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan memberikan panduan untuk:
 - a. Identifikasi pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai konstruksi dalam pengerjaan;
 - b. Penetapan biaya yang dapat dikapitalisasi dan disajikan di neraca; dan
 - c. Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

A.2. Ruang Lingkup

Pemerintah Kabupaten Situbondo yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau pihak ketiga, wajib menerapkan kebijakan ini.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

3. Konstruksi dalam pengerajan (KDP) adalah aset-aset tetap yang masih dalam proses pembangunan. Termasuk di dalamnya nilai atas perencanaan.
4. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.
5. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak.
6. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
7. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
8. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
9. Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

C. KLASIFIKASI

1. KDP merupakan aset tetap yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai, mencakup :
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan mesin;
 - c. Gedung dan bangunan;
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. Aset tetap lainnya.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga.

D. PENGAKUAN

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

- c. Aset tersebut masih dalam proses penggeraan.
- 2. KDP biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 3. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.
- 4. Penyelesaian suatu konstruksi pada umumnya membutuhkan waktu yang relatif panjang dan menyerap dana yang relatif besar. Oleh karena itu pembayaran biasanya dilakukan jika suatu tahapan pekerjaan sebagaimana diatur dalam kontrak sudah selesai dikerjakan. Porsi pekerjaan yang telah diselesaikan ini akan diserahkan kepada pemberi kerja (Pemerintah) dan disiapkan dokumen berita acara serah terima pekerjaan (BAST). Berdasarkan BAST tersebut akan dilakukan pembayaran. Demikian mekanisme yang akan terjadi pada termin-termin berikutnya sampai konstruksi ini selesai dikerjakan. Setiap terjadi pembayaran BAST atas kemajuan pekerjaan akan diakui sebagai penambah aset tetap berupa KDP.
- 5. Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, maka:
 - a. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya;
 - b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya;
 - c. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK;
 - d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP;
 - e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam penggeraan), karena sebab tertentu (misalnya

terkena bencana alam/force majeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapusbukukan; dan

- f. Pengakuan KDP sesuai dengan jumlah pembayaran.
- 6. KDP dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan Laporan atas Keuangan.
- 7. Jika sebuah KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen dan hendak dihapuskan, maka nilai aset tetap yang masuk dalam KDP direklasifikasikan ke Aset Lainnya. Pemindahan dari KDP ke Aset Lainnya didasarkan atas Surat Keputusan dari Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- 8. KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang terkait jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

E. PENGUKURAN

Nilai KDP dicatat sebesar nilai pembayaran. KDP dicatat dengan biaya perolehan yang meliputi biaya konstruksi sehubungan dengan penggerjaan pembangunan aset dimaksud;

Swakelola:

1. Apabila pembangunan dilaksanakan sendiri (swakelola) maka nilai konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

2. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
3. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempuanyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung;

Penyedia:

1. Nilai kontrak yang dikerjakan oleh kontraktor meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak.
2. Dalam hal pelaksanaan pembangunan suatu aset yang besar atau sulit seringkali pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh beberapa kontraktor. Dalam hal ini pada umumnya ada yang bertindak sebagai kontraktor utama dan ada yang menjadi subkontraktor. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pembayaran kepada kontraktor sebagaimana diuraikan terdahulu adalah mencakup keduanya.
3. Pembayaran atas kontrak pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam

kontrak. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.

4. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam penggerjaan kontrak.

Konstruksi dibiayai dari pinjaman:

1. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
2. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
3. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada biaya periode yang bersangkutan.
4. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran konstruksi.
5. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
6. Pemberhentian sementara pekerjaan dapat terjadi karena beberapa hal, seperti kondisi force majeur atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
7. Kontrak yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.

Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses penggerjaan.

8. Suatu kontrak dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak atau jenis pekerjaan yang belum selesai bagian pekerjaan yang diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. KDP disajikan di Neraca pada kelompok Aset Tetap. Penyajian KDP dilakukan secara gabungan dengan cara menjumlahkan seluruh KDP, dari seluruh aset tetap. Selanjutnya KDP ini diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NERACA

PER 31 DESEMBER 20XI DAN 31 DESEMBER 20X0

No	Uraian	20XI	20X0
1	Aset		
		
13	Aset Tetap	xxx	xxx
13101	Tanah	xxx	xxx
13201	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
13301	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
13501	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
13601	Konstruksi Dalam Penggerjaan	xxx	xxx
13701	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
	Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx

2. Informasi mengenai KDP yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - Nilai kontrak dan sumber pembiayaanya;
 - Jumlah biaya yang sudah dikeluarkan;

- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. Retensi.
-
- 3. Kontrak pada umumnya membuat ketentuan tentang retensi misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan Atas laporan Keuangan; dan
 - 4. Apabila aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu, maka pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

A. PENDAHULUAN

A.1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi properti investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

A.2. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan BLUD, tidak termasuk perusahaan umum daerah.
2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi properti investasi Pemerintah Kabupaten Situbondo yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian, penyajian, dan pengungkapan properti investasi.
3. Kebijakan Akuntansi ini tidak berlaku untuk:
 - a. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
 - b. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

B. DEFINISI

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam kebijakan ini:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Situbondo atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
3. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

4. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
5. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pemberian) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

C. KLASIFIKASI

1. Aset properti investasi bisa berupa tanah, bangunan, tanah dan bangunan, bagian dari bangunan, bagian dari suatu tanah, atau bagian dari bangunan dan tanah.
2. Termasuk dalam kategori Properti Investasi adalah:
 - a. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek.
 - b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai.

Dengan kata lain, jika tanah milik Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak dipakai untuk kegiatan operasional namun akan dijual di masa mendatang karena diyakini nilai tanah akan bertambah maka pengelompokannya masuk dalam properti investasi.

- c. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pemberian) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- d. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
- 3. Tidak termasuk properti investasi adalah:
 - a. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b. Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c. Properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - d. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pemberian;
 - e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - f. Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
 - g. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada

pihak lain.

4. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:
 - a. Secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai; dan
 - b. sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
5. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah.
6. Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
7. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
8. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
9. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap.

10. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

D. PENGAKUAN PROPERTI INVESTASI

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
 - c. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
 - d. Biaya perawatan sehari-hari properti (seperti biaya tenaga kerja dan barang pakai habis) tidak dicatat sebagai jumlah tercatat properti investasi melainkan sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya.
 - e. Jika bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian maka entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi.
 - f. Aset properti investasi dapat diperoleh dari Hibah. Untuk Hibah tidak terikat aset dapat diklasifikasikan sebagai properti investasi. Sementara untuk hibah terikat, hanya aset yang dihibahkan dengan tujuan properti investasi yang akan diakui sebagai properti investasi.

E. PENGUKURAN PROPERTI INVESTASI

E.1. PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum,

pajak dan biaya transaksi lainnya.

4. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
5. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
6. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
7. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pemberian, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
8. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pemberian jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.
9. Premi yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan (mengurangi) dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
10. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali:

- a. Transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
- b. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

- 11. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
- 12. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
- 13. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- 14. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan

menggunakan nilai wajar.

E.2. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap dan Penyusutan.
3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
7. Revaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan penilaian secara internal mengikuti aturan berlaku ataupun penilai secara independen.

F. ALIH GUNA

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a. Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

2. Properti investasi yang sudah tidak didayagunakan lagi direklasifikasi menjadi aset tetap atau persediaan.
3. Apabila properti investasi akan digunakan untuk tujuan administratif, maka properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Sebaliknya, jika pemerintah menyewakan tanah atau bangunan maka aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
4. Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual.
5. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.
6. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
7. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

G. PELEPASAN PROPERTI INVESTASI

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan dari jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau

pelepasan tersebut.

4. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
5. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan properti investasi tersebut.
6. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, kerusakan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

H. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PROPERTI INVESTASI

H.1. PENYAJIAN

Properti investasi disajikan dalam Neraca dan diklasifikasikan dalam aset non lancar dalam Laporan Keuangan serta disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Berikut ini disajikan penyajian properti investasi dalam neraca. (kondisional apabila informasi yang disajikan signifikan bisa ditambahkan pada face laporan)

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

<i>Kode Rekening</i>	<i>Uraian</i>	<i>Tahun 20X1</i>	<i>Tahun 20X0</i>
1	<i>ASET</i>		
		
13	<i>Aset Tetap</i>		
		
14	<i>PROPERTI INVESTASI</i>		
1401	<i>Properti Investasi Tanah</i>	xxx	xxx
1402	<i>Properti Investasi Gedung dan Bangunan</i>	xxx	xxx
1403	<i>Akumulasi Penyusutan Properti Investasi</i>	(xxx)	(xxx)
15	<i>DANA CADANGAN</i>		
		

<i>Kode Rekening</i>	<i>Uraian</i>	<i>Tahun 20X1</i>	<i>Tahun 20X0</i>
2	<i>Kewajiban</i>		
3	<i>Ekuitas</i>		

H.2. PENGUNGKAPAN

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diungkapkan atau dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) properti investasi;
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) Pelepasan;
 - 4) Penyusutan;
 - 5) Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) Perubahan lain.
- f. Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi, menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - 1) Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - 3) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - 4) Nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - 5) Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - 6) Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i. Metode dan asumsi diterapkan dalam menentukan nilai wajar

apabila entitas melakukan revaluasi properti investasi, penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) atau menggunakan penilai independen.

- j. Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k. Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - 1) Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - 2) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - 3) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- m. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

XIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI

A. PENDAHULUAN

A.1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi properti investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

A.2. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan BLUD, tidak termasuk perusahaan umum daerah.
2. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi properti investasi Pemerintah Kabupaten Situbondo yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian, penyajian, dan pengungkapan properti investasi.
3. Kebijakan Akuntansi ini tidak berlaku untuk:
 - a. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
 - b. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

B. DEFINISI

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam kebijakan ini:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Situbondo atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
3. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

4. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
5. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pemberian) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

C. KLASIFIKASI

1. Aset properti investasi bisa berupa tanah, bangunan, tanah dan bangunan, bagian dari bangunan, bagian dari suatu tanah, atau bagian dari bangunan dan tanah.
2. Termasuk dalam kategori Properti Investasi adalah:
 - a. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek.
 - b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai.

Dengan kata lain, jika tanah milik Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak dipakai untuk kegiatan operasional namun akan dijual di masa mendatang karena diyakini nilai tanah akan bertambah maka pengelompokannya masuk dalam properti investasi.

- c. Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pemberian) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
 - d. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
 - e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
3. Tidak termasuk properti investasi adalah:
- a. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b. Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c. Properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - d. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pemberian;
 - e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - f. Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
 - g. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada

pihak lain.

4. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:
 - a. Secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai; dan
 - b. sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
5. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah.
6. Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
7. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
8. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
9. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap.

10. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

D. PENGAKUAN PROPERTI INVESTASI

1. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
 - c. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
 - d. Biaya perawatan sehari-hari properti (seperti biaya tenaga kerja dan barang pakai habis) tidak dicatat sebagai jumlah tercatat properti investasi melainkan sebagai surplus atau defisit pada saat terjadinya.
 - e. Jika bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian maka entitas mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi.
 - f. Aset properti investasi dapat diperoleh dari Hibah. Untuk Hibah tidak terikat aset dapat diklasifikasikan sebagai properti investasi. Sementara untuk hibah terikat, hanya aset yang dihibahkan dengan tujuan properti investasi yang akan diakui sebagai properti investasi.

E. PENGUKURAN PROPERTI INVESTASI

E.1. PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
3. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum,

pajak dan biaya transaksi lainnya.

4. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
5. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
6. Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
7. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pemberian, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.
8. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pemberian jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.
9. Premi yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan (mengurangi) dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
10. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali:

- a. Transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
- b. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

- 11. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
- 12. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
- 13. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- 14. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan

menggunakan nilai wajar.

E.2. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

1. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
2. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap dan Penyusutan.
3. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
4. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
5. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
6. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
7. Revaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan penilaian secara internal mengikuti aturan berlaku ataupun penilai secara independen.

F. ALIH GUNA

1. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a. Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d. Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

2. Properti investasi yang sudah tidak didayagunakan lagi direklasifikasi menjadi aset tetap atau persediaan.
3. Apabila properti investasi akan digunakan untuk tujuan administratif, maka properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap. Sebaliknya, jika pemerintah menyewakan tanah atau bangunan maka aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
4. Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual.
5. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.
6. Entitas dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
7. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

G. PELEPASAN PROPERTI INVESTASI

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
3. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan dari jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau

pelepasan tersebut.

4. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
5. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan properti investasi tersebut.
6. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan, kerusakan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

H. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PROPERTI INVESTASI

H.1. PENYAJIAN

Properti investasi disajikan dalam Neraca dan diklasifikasikan dalam aset non lancar dalam Laporan Keuangan serta disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Berikut ini disajikan penyajian properti investasi dalam neraca. (kondisional apabila informasi yang disajikan signifikan bisa ditambahkan pada face laporan)

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

<i>Kode Rekening</i>	<i>Uraian</i>	<i>Tahun 20X1</i>	<i>Tahun 20X0</i>
1	<i>ASET</i>		
		
13	<i>Aset Tetap</i>		
		
14	<i>PROPERTI INVESTASI</i>		
1401	<i>Properti Investasi Tanah</i>	xxx	xxx
1402	<i>Properti Investasi Gedung dan Bangunan</i>	xxx	xxx
1403	<i>Akumulasi Penyusutan Properti Investasi</i>	(xxx)	(xxx)
15	<i>DANA CADANGAN</i>		
		

<i>Kode Rekening</i>	<i>Uraian</i>	<i>Tahun 20X1</i>	<i>Tahun 20X0</i>
2	<i>Kewajiban</i>		
3	<i>Ekuitas</i>		

H.2. PENGUNGKAPAN

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diungkapkan atau dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) properti investasi;
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) Pelepasan;
 - 4) Penyusutan;
 - 5) Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) Perubahan lain.
- f. Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi, menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - 1) Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - 2) Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - 3) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - 4) Nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - 5) Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - 6) Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i. Metode dan asumsi diterapkan dalam menentukan nilai wajar

apabila entitas melakukan revaluasi properti investasi, penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) atau menggunakan penilai independen.

- j. Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k. Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - 1) Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - 2) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - 3) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- m. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

XV. KEBIJAKAN AKUNTANSI AMORTISASI

A. PENDAHULUAN

A.1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi amortisasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi amortisasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

A.2. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh amortisasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual;
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan BLUD, tidak termasuk perusahaan umum daerah; dan
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi amortisasi Pemerintah Kabupaten Situbondo yang meliputi definisi, masa manfaat, metode amortisasi, penyajian dan pengungkapan amortisasi.

B. DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
3. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
4. Masa manfaat adalah :
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

- b. jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
- 5. Nilai tercatat (carrying amount) Aset Tak Berwujud adalah nilai buku Aset Tak Berwujud, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 6. Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.
- 7. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
- 8. Waralaba (franchise) adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
- 9. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau Memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- 12. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 13. Nilai residu adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

14. Perangkat Lunak (Software) Komputer adalah software yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (hardware) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komputer atau jenis hardware lainnya.
15. Kajian adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

C. PENGUKURAN

1. ATB disajikan sebesar nilai tercatatnya yaitu biaya perolehan ATB tersebut dikurangi akumulasi amortisasi.
2. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.
3. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk:
 - a. menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan
 - c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki.
4. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset sudah tidak mempunyai manfaat bagi entitas.
5. Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan:
 - a. Daya pakai;

- b. Tingkat keusangan; dan
 - c. Ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset dari Aset Tak Berwujud tersebut.

6. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak dapat dilakukan perubahan. Dikecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal:

 - a. Terjadi pengembangan Aset Tak Berwujud yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - b. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui di kemudian hari.

7. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas. ATB dengan masa manfaat yang terbatas, antara lain dapat meliputi:

 - a. Lisensi dan *Franchise*;
 - b. Hak Cipta;
 - c. Hak Paten;
 - d. *Software*;
 - e. Kajian;

8. Masa manfaat *Software* adalah selama empat tahun.

9. Masa manfaat kajian adalah selama empat tahun.

10. Masa manfaat lisensi dan *franchise* (waralaba) menyesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati.

11. Masa manfaat hak cipta dan hak paten mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

12. Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya diamortisasi atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat/pihak lain.

13. Metode amortisasi yang digunakan adalah oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo adalah metode garis lurus.

14. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap periode selama Masa Manfaat.

15. Perhitungan atas metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada paragraf 13 dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut:

Nilai yang dapat diamortisasi

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Masa Manfaat}}{\text{Jumlah Periode}}$$

16. Nilai residu suatu ATB yang memiliki masa manfaat terbatas diasumsikan sama dengan nol.
17. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*) tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan, maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.
18. Terhadap ATB yang semula memiliki masa manfaat tidak terbatas, namun dikemudian hari berdasarkan kebijakan atau kondisi memiliki masa manfaat terbatas, maka entitas melakukan amortisasi atas ATB tersebut selama masa manfaat yang dapat diidentifikasi sejak kebijakan dan kondisi tersebut terjadi.

D. PENGHENTIAN/PELEPASAN ASET TIDAK BERWUJUD

1. ATB yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. ATB yang dihentikan secara permanen atau dilepas harus dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Penghentian secara permanen atau pelepasan ATB dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Dalam hal ATB dihentikan secara permanen karena sudah tidak ada manfaat masa depan, maka ATB harus dikeluarkan dari Neraca dan nilai tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan dalam Laporan Operasional.
5. Dalam hal ATB dilepaskan karena dijual atau dipertukarkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat ATB diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam Laporan Operasional.

E. PENYAJIAN AMORTISASI

1. Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap periode disajikan sebagai:
 - a. Beban Amortisasi dalam LO entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 - b. Akumulasi Amortisasi dalam Neraca entitas akuntansi/entitas pelaporan, berdasarkan SAP Berbasis Akrual.
2. Akumulasi Amortisasi merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca.

F. PENGUNGKAPAN AMORTISASI

Informasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang kurangnya memuat:

- a. Nilai Amortisasi periode berjalan;
- b. Periode Amortisasi;
- c. Metode Amortisasi yang digunakan;
- d. Masa Manfaat atau tingkat Amortisasi yang digunakan;
- e. Nilai akumulasi Amortisasi pada awal dan akhir periode; dan
- f. Informasi lainnya yang penting.

XVI. KEBIJAKAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI

A. PENDAHULUAN

A.1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi konsesi jasa – pemberi konsesi ini mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi konsesi.

A.2. Ruang Lingkup

1. Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Situbondo, menerapkan kebijakan ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa;
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pemerintah pusat/daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum;
3. Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi;
4. Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi);
5. Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi. Pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan;
6. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan BLUD, tidak termasuk perusahaan umum daerah; dan
7. Kebijakan akuntansi kewajiban ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran I dengan menggunakan basis akrual.

B. DEFINISI

1. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - a) Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
 - 1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - 2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
 - b) Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.
 - c) Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
 - d) Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
 - e) Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - 1) disediakan oleh mitra, yang:
 - (a) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - (b) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain.
 - 2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 1. merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 2. merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

C. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA

1. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - a. Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan

- b. Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf 1 huruf (a) terpenuhi.
 3. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan paragraf 1 (atau poin 2 - untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf di bawah ini.
 4. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf 1 huruf (a) dan huruf (b) atau paragraf 2 - untuk selama umur aset, pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipaskannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
 5. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.
 6. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi, teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.

7. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

D. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN

1. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud bagian C paragraf 1 (atau paragraf 2 - untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam bagian C paragraf 4, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraf di bawah ini.
2. Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud paragraf 1 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud bagian C paragraf 3, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.
3. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
4. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
 - a. Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability models*);
 - b. Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator models*), misalnya:
 - 1) pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - 2) pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau

fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

E. SKEMA KEWAJIBAN KEUANGAN

1. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud bagian D paragraf 1 sebagai kewajiban keuangan.
2. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
 - a. jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
 - b. kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud huruf (a), walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
3. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana bagian D paragraf 1 berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Kebijakan Akuntansi Aset Konsesi Jasa ini.
4. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 - a. pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud bagian D paragraf 1;
 - b. bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
 - c. bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
5. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud paragraf 4 huruf (b) dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud paragraf 4 huruf (c) sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
6. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada

mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen asset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

F. SKEMA PEMBERIAN HAK USAHA KEPADA MITRA

1. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai dengan bagian D paragraf 1 sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.
2. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud paragraf di atas berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
3. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengaku pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban – pendapatan tangguhan.
4. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa

pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

G. MEMBAGI PERJANJIAN

1. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud bagian E paragraf 1 dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud paragraf 1, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud bagian D paragraf 1 diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud bagian D paragraf 2.
2. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf di atas berdasarkan masing-masing skema sebagaimana bagian E paragraf 1 sampai dengan bagian F paragraf 4.

H. KEWAJIBAN LAINNYA, KOMITMEN, KEWAJIBAN KONTINJENSI, DAN ASET KONTINJENSI PADA ASET KONSESI JASA

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

I. PENDAPATAN LAINNYA

Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sebagaimana dimaksud bagian F paragraf 1 sampai dengan bagian paragraf 4, berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

J. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada Kebijakan akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan.
2. Seluruh aspek perjanjian konsensi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi

berikut ini terkait dengan perjanjian konsensi jasa pada setiap periode pelaporan:

- a. Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
- b. Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang);
- c. Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - 1) hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - 2) hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - 3) nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - 4) hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - 5) opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - 6) ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul); dan
 - 7) ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.
- d. Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.
3. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 2 merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi lain mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai kebijakan akuntansi lain tersebut.
4. Pengungkapan sebagaimana dimaksud paragraf 2 disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

K. KETENTUAN TRANSAKSI

Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum berlakunya Kebijakan akuntansi ini, entitas pemerintah menentukan dampak kumulatif atas penerapan kebijakan ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan mengacu pada Kebijakan akuntansi yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan.

XVII. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. PENDAHULUAN

A.1. Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi kewajiban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kewajiban dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan; dan
2. Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapan kewajiban.

A.2. Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual;
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Situbondo dan BLUD, tidak termasuk perusahaan umum daerah; dan
3. Kebijakan akuntansi kewajiban ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran I dengan menggunakan basis akrual.

B. DEFINISI

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Situbondo;
2. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
 - a. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - b. Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.

- c. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
- d. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- e. Kewajiban Kontinjensi adalah:
 - 1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.
 - 2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - (a) Tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) bahwa pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - (b) Jumlah Kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
- f. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
- g. Nilai Nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
- h. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
- i. Nilai Tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- j. Utang Bunga adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada pihak pemberi pinjaman untuk membayar biaya bunga pinjaman.
- k. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen dan Taperum.

1. Pendapatan Diterima Dimuka adalah bentuk penerimaan dalam bentuk kas yang diterima dari pihak ketiga namun belum mendapat kontraprestasi dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dan belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengakui sebagai pendapatan.
- m. Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang.
- n. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.
- o. Utang Kepada Pihak Ketiga adalah kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.

C. KLASIFIKASI KEWAJIBAN

1. Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
 - b. Kewajiban Jangka Panjang.
2. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

D. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

D.1. KLASIFIKASI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PKF);
2. Utang Bunga;
3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
4. Pendapatan Diterima Dimuka;

5. Utang Kepada Pihak Ketiga; dan
 6. Utang jangka pendek lainnya.
- D.2. AKUNTANSI UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
- Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapetarum.
- Bagi pemerintah daerah, Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) antara lain terdiri dari potongan pajak-pajak Pemerintah Pusat, iuran Taspen, Bapetarum, dan BPJS Kesehatan. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapetarum, dan BPJS Kesehatan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.
1. Pengakuan
 - a. Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD, bendahara pengeluaran SKPD, bendahara BLUD, bendahara Kapitasi, dan bendahara BOS atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu; atau
 - b. Ketika terdapat pemungutan dan pemotongan PFK oleh BUD melalui penerbitan SP2D LS yang belum dibayarkan pada pihak yang berwenang maka diakui utang PFK di neraca.
 2. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD, bendahara SKPD, bendahara BLUD, bendahara Kapitasi, bendahara BOK dan bendahara BOSP tetapi belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
 3. Penyajian dan Pengungkapan

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang tersebut disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No.	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
1	ASET	xxx	xxx
		
2	KEWAJIBAN		
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
21201	Utang Bunga	xxx	xxx
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
21701	Utang Kepada Pihak Ketiga	xxx	xxx
21801	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	xxx	xxx
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
		
3	EKUITAS	xxx	xxx
		

D.3. AKUNTANSI UTANG BUNGA

Utang bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka panjang yang antara lain berupa Utang Dalam Negeri-

Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri-Obligasi, Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Daerah Lainnya dan Utang Jangka Panjang Lainnya. Atas utang-utang tersebut terkandung unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang dimaksud. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

1. Pengakuan

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

2. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Utang bunga merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Utang bunga diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No.	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
1	ASET	xxx	xxx
		
2	KEWAJIBAN		
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	xxx	xxx
21201	Utang Bunga	xxx	xxx
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
21701	Utang Kepada Pihak Ketiga	xxx	xxx
21801	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	xxx	xxx
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
		
3	EKUITAS	xxx	xxx
		

D.4. AKUNTANSI BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

1. Pengakuan

- a. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- b. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

2. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No.	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
1	ASET	xxx	xxx
		
2	KEWAJIBAN		
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
21201	Utang Bunga	xxx	xxx
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
21701	Utang Kepada Pihak Ketiga	xxx	xxx
21801	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	xxx	xxx
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
		
3	EKUITAS	xxx	xxx
		

D.5. AKUNTANSI PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Pendapatan diterima di muka merupakan bentuk penerimaan dalam bentuk kas yang diterima dari pihak ketiga namun belum mendapat kontraprestasi dari Pemerintah Kabupaten

Situbondo dan belum menjadi hak Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengakui sebagai pendapatan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

1. Pengakuan

Pemerintah Kabupaten Situbondo menggunakan pendekatan pendapatan untuk pengakuan pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

2. Pengukuran

1. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

2. Pendapatan diterima dimuka diukur sebesar satu bulan jika sudah melewati 16 hari.

Berikut contoh penghitungan pendapatan diterima di muka:

- a. Pada tanggal 1 Maret 20X1 Satker A menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk 1 tahun sebesar Rp12.000.000,00. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1, riil pendapatan sewa yang diterima Satker A adalah $10/12 \times \text{Rp}12.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$. Sisanya sebesar Rp2.000.000,00 harus diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dan disajikan sebagai utang jangka pendek. Akun Pendapatan Diterima Dimuka merupakan akun penyesuaian yang dibuat pada tanggal Desember 20X1;

- b. Pada tanggal 20 Mei 20X1 Satker A menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk 1 tahun sebesar Rp12.000.000,00. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1, riil pendapatan sewa yang diterima Satker A adalah $7/12 \times$ Rp12.000.000,00 = Rp7.000.000,00. Sisanya sebesar Rp5.000.000,00 harus diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dan disajikan sebagai utang jangka pendek. Akun Pendapatan Diterima Dimuka merupakan akun penyesuaian yang dibuat pada tanggal Desember 20X1;
- c. Pada tanggal 1 Maret 20X1 Satker A menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk 2 tahun sebesar Rp24.000.000,00. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1, riil pendapatan sewa yang diterima Satker A adalah $10/24 \times$ Rp24.000.000,00 = Rp10.000.000,00. Sisanya sebesar Rp14.000.000,00 harus diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dan disajikan sebagai utang jangka pendek. Akun Pendapatan Diterima Dimuka merupakan akun penyesuaian yang dibuat pada tanggal Desember 20X1; dan
- d. Pada tanggal 17 September 20X1 Satker A menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk 2 tahun sebesar Rp24.000.000,00. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1, riil pendapatan sewa yang diterima Satker A adalah $3/24 \times$ Rp24.000.000,00 = Rp3.000.000,00. Sisanya sebesar Rp21.000.000,00 harus diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dan disajikan sebagai utang jangka pendek. Akun Pendapatan Diterima Dimuka merupakan akun penyesuaian yang dibuat pada tanggal Desember 20X1.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No.	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
1	ASET	xxx	xxx
		
2	KEWAJIBAN		
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PKF)	xxx	xxx
21201	Utang Bunga	xxx	xxx
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
21701	Utang Kepada Pihak Ketiga	xxx	xxx
21801	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	xxx	xxx
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
		
3	EKUITAS	xxx	xxx
		

D.6. AKUNTANSI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.

Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya.

Utang kepada pihak ketiga terdiri atas:

a. Utang Pegawai

Utang pegawai merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo atas pembayaran gaji dan tunjangan serta honorarium ASN yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan.

b. Utang Persediaan

Utang persediaan merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada pihak ketiga untuk pembelian persediaan pakai habis, tak habis pakai dan barang bekas dipakai yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan.

c. Utang Jasa

Utang jasa merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada pihak lain atas jasa yang telah digunakan namun belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan. Utang jasa dapat dibedakan berdasarkan sifat penggunaannya yaitu rutin/bulanan dan tidak rutin. Utang jasa berdasarkan sifat penggunaannya rutin/bulanan yaitu listrik, air, telepon dan internet. Utang jasa yang sifatnya tidak rutin diantaranya jasa kebersihan dan Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

d. Utang Pemeliharaan

Utang pemeliharaan merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada pihak lain atas beban pemeliharaan yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan.

e. Utang Perjalanan Dinas

Utang perjalanan dinas merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada pihak lain atas beban perjalanan dinas yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan.

f. Utang Belanja Modal

Utang belanja modal merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada pihak ketiga atas pengadaan/perolehan aset tetap atau aset lainnya yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan.

g. Utang kepada pihak ketiga lainnya

Utang kepada pihak ketiga lainnya merupakan utang kewajiban Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada pihak ketiga selain yang disebutkan di atas.

1. Pengakuan

- a. Utang pegawai diakui pada saat terdapat penerbitan SP2D atas pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, honorarium, dan tambahan penghasilan ASN periode sebelumnya. Penggunaan dokumen SP2D sebagai dasar pengakuan ini dalam rangka pengujian tagihan kewajiban.
- b. Utang persediaan diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait penerimaan persediaan yang belum diselesaikan pembayarannya sampai dengan tanggal pelaporan.
- c. Utang jasa yang berasal dari penggunaan jasa yang sifatnya rutin/bulanan, seperti jasa listrik, air, telepon dan internet diakui pada saat terdapat penerbitan SP2D atas pembayaran jasa tersebut di periode sebelumnya.

Penggunaan dokumen SP2D sebagai dasar pengakuan ini dalam rangka pengujian tagihan kewajiban.

- d. Sedangkan untuk utang jasa yang berasal dari penggunaan jasa yang tidak bersifat rutin diakui pada saat pihak ketiga telah memberikan jasanya namun Pemerintah Kabupaten Situbondo belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar. Sebagai contoh, Utang Jaminan Kesehatan Masyarakat diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga dalam bentuk surat tagihan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait penggunaan pelayanan jasa kesehatan yang belum dibayarkan.
- e. Utang pemeliharaan diakui pada saat terdapat penerbitan SP2D atas pembayaran utang tersebut di periode sebelumnya. Penggunaan dokumen SP2D sebagai dasar pengakuan ini dalam rangka pengujian tagihan kewajiban.
- f. Utang perjalanan dinas diakui pada saat terdapat penerbitan SP2D atas pembayaran utang di periode sebelumnya. Penggunaan dokumen SP2D sebagai dasar pengakuan ini dalam rangka pengujian tagihan kewajiban.
- g. Utang belanja modal diakui pada saat pihak ketiga telah menyelesaikan sebagian/seluruh pengadaan/perolehan aset tetap atau aset lainnya berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan Pemerintah Kabupaten Situbondo belum melakukan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan tersebut.
- h. Utang kepada pihak ketiga lainnya diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo atau saat terdapat penerbitan SP2D atas pembayaran utang tersebut di periode sebelumnya.

2. Pengukuran

- a. Utang pegawai dicatat sebesar nilai SP2D pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, honorarium, dan tambahan penghasilan ASN periode sebelumnya.
- b. Utang persediaan dicatat sebesar nilai yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo berdasarkan surat tagihan (*invoice*). Dalam hal surat tagihan (*invoice*) menyebutkan syarat pembayaran (*terms of payment*) dengan diskon tertentu untuk pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalkan 2/10, n/30) maka nilai utang kepada pihak ketiga ditentukan sebesar jumlah utang dengan memperhitungkan diskon.
- c. Utang jasa yang berasal dari penggunaan jasa yang bersifat bulanan seperti listrik, air, telepon, dan internet diukur sebesar nilai SP2D yang terbit atas pembayaran penggunaan jasa pada periode sebelumnya.
- d. Sedangkan untuk utang jasa yang berasal dari penggunaan jasa yang tidak bersifat bulanan seperti jasa kebersihan, diukur sebesar nilai jasa yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo sesuai dengan surat perjanjian. Sebagai contoh, utang Jaminan Kesehatan Masyarakat dicatat sebesar nilai yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo berdasarkan surat tagihan.
- e. Utang perjalanan dinas dicatat sebesar nilai SP2D yang terbit atas pembayaran beban perjalanan dinas tahun sebelumnya.
- f. Utang pemeliharaan dicatat sebesar nilai SP2D yang terbit atas pembayaran beban pemeliharaan tahun sebelumnya.
- g. Utang belanja modal diukur sebesar nilai yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan/Serah Terima.
- h. Utang kepada pihak ketiga lainnya dicatat sebesar nilai yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo berdasarkan surat tagihan (*invoice*) atau sebesar nilai SP2D yang terbit atas pembayaran beban perjalanan dinas tahun sebelumnya.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Utang kepada Pihak Ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No.	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
1	ASET	xxx	xxx
		
2	KEWAJIBAN		
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
21201	Utang Bunga	xxx	xxx
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
21701	Utang Kepada Pihak Ketiga	xxx	xxx
21801	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	xxx	xxx
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
		
3	EKUITAS	xxx	xxx
		

D.7. AKUNTANSI UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk ke dalam kategori Utang PFK, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan

Diterima Dimuka, Utang Kepada Pihak Ketiga dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang ini dapat berupa utang kelebihan pembayaran PAD, utang kelebihan pembayaran transfer, utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang sah, utang transfer dan uang jaminan.

1. Pengakuan

- a. Utang kelebihan pembayaran PAD diakui pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak/retribusi lebih bayar atau dokumen sah lainnya yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan.
- b. Utang kelebihan pembayaran transfer diakui pada saat terdapat kelebihan pembayaran transfer oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang dibuktikan dengan diterbitkannya dokumen yang sah atas pengakuan kelebihan transfer tersebut.
- c. Utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan daerah yang sah diakui pada saat terdapat kelebihan pembayaran oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau entitas pelaporan lainnya yang dibuktikan dengan diterbitkannya dokumen yang sah atas pengakuan kelebihan pembayaran tersebut tersebut.
- d. Utang transfer diakui pada saat terdapat kekurangan pembayaran transfer oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada entitas pelaporan lain yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan.
- e. Uang jaminan diakui pada saat terdapat uang yang belum diserahkan kembali kepada penerima sampai dengan tanggal pelaporan atau tidak dapat diakui sebagai pendapatan entitas pada periode tertentu. Sebagai contoh, pada BLUD terdapat uang jaminan yang belum dikembalikan sampai dengan tanggal pelaporan, maka akan diakui sebagai utang jangka pendek lainnya.

2. Pengukuran

- a. Utang kelebihan pembayaran PAD dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam surat ketetapan kelebihan pembayaran PAD.
- b. Utang kelebihan pembayaran transfer dicatat sebesar nilai yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan dokumen sah yang telah diterbitkan.
- c. Utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang sah dicatat sebesar nilai yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau entitas pelaporan lainnya sesuai dengan dokumen sah yang telah diterbitkan.
- d. Utang transfer dicatat sebesar nilai yang masih harus dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada entitas pelaporan lainnya.
- e. Uang jaminan dicatat sebesar nilai yang belum diserahkan kembali kepada penerima sampai dengan tanggal pelaporan atau tidak dapat diakui sebagai pendapatan entitas pada periode tertentu.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Utang jangka pendek lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No.	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
1	ASET	xxx	xxx
		
2	KEWAJIBAN		
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	xxx	xxx
21201	Utang Bunga	xxx	xxx
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
21701	Utang Kepada Pihak Ketiga	xxx	xxx
21801	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	xxx	xxx
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
		
3	EKUITAS	xxx	xxx
		

E. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

E.1. KLASIFIKASI KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- a. Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan;
- b. Utang Dalam Negeri - Obligasi;
- c. Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- d. Utang Pemerintah Pusat;
- e. Utang Pemerintah Daerah Lainnya; dan
- f. Utang Jangka Panjang Lainnya.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

E.2. AKUNTANSI UTANG DALAM NEGERI

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

- a. Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan;
- b. Utang Dalam Negeri - Obligasi;
- c. Utang Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- d. Utang Pemerintah Pusat;
- e. Utang Pemerintah Daerah Lainnya; dan
- f. Utang Jangka Panjang Lainnya.

1. Pengakuan

Sepanjang tidak diatur khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana pinjaman

diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

2. Pengukuran

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

No.	Uraian	Tahun 20X1	Tahun 20X0
1	ASET	xxx	xxx
		
2	KEWAJIBAN		
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	...		
22	KEWJIBAN JANGKA PANJANG		
22101	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
22102	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
22104	Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
22105	Utang Pemerintah Pusat	xxx	xxx
22106	Utang Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
22201	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
		
3	EKUITAS	xxx	xxx
		

E.3. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.

Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK).

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

1. Pengakuan

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

2. Pengukuran

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

F. KEWAJIBAN KONTINJENSI

Kewajiban kontinjenzi adalah:

- a. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.
- b. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - 1) Tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) bahwa pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - 2) Jumlah Kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

1. Pengakuan

Apabila timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini, pemerintah menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, termasuk misalnya pendapat ahli. Atas dasar bukti tersebut, apabila besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada tanggal neraca, pemerintah mengungkapkan adanya kewajiban kontingensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil.

Kewajiban kontinjenyi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (*probable*). Apabila kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasikan secara andal.

2. Pengukuran

Besaran kewajiban kontinjenyi tidak dapat diukur secara eksak. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun demikian pemerintah harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada tanggal neraca.

Pengungkapan tersebut dapat meliputi:

- a. karakteristik kewajiban kontingensi;
- b. estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- c. indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
- d. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

G. RESTRUKTURISASI UTANG

Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:

- a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
- b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk perubahan jadwal pembayaran, penambahan masa tenggang atau menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

Restrukturisasi utang dapat berupa pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran utang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi utang, karena adanya keringanan yang diberikan kreditur kepada debitur.

Restrukturisasi utang dapat terjadi sebelum, pada atau sesudah tanggal jatuh tempo utang yang tercantum dalam perjanjian.

1. Pengakuan

Restrukturisasi diakui pada saat telah disahkannya perjanjian restrukturisasi antara para pihak, yaitu kreditur dan debitur, dan berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian.

2. Pengukuran

Besarnya utang baru sehubungan dengan restrukturisasi adalah sebesar nilai utang lama ditambah dan/atau dikurangi dengan nilai absolut dari faktor penambah dan/atau pengurang sebagaimana disebutkan dalam perjanjian restrukturisasi.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Utang baru yang dihasilkan dari restrukturisasi disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos yang sama dengan utang jangka panjang lama yang digantikannya. Restrukturisasi utang tidak dicatat dalam laporan arus kas.

Berkenaan dengan adanya restrukturisasi, perlu diungkapkan pada CALK informasi berikut:

- a. Persyaratan kredit pada perjanjian utang lama yang direvisi;
- b. Persyaratan kredit baru pada perjanjian restrukturisasi, misalnya besaran persentase bunga baru, besaran absolut pemotongan bunga terutang, besaran absolut pemotongan pokok utang, lamanya pengunduran jangka waktu pelunasan; dan
- c. Hal-hal penting yang menyebabkan terjadinya restrukturisasi utang.

H. PENGHAPUSAN UTANG

Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Penghapusan utang dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran terutang. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan ketentuan pada resktrusturisasi utang serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.

I. BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- a. Bunga, pengelolaan, dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik;
- c. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
- d. Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya; dan
- e. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut.

Dalam keadaan tertentu, sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.

Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

XVIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, KESALAHAN, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG DIHENTIKAN

A. PENDAHULUAN

A.1. Tujuan

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan serta operasi yang dihentikan.

A.2. Ruang Lingkup

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang dihentikan; dan
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

B. DEFINISI

Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

1. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya dan PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas.

3. Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:
 - a. Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut diotorisasi untuk terbit; dan
 - b. Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan.
4. Koreksi adalah tindakan pembetulan laporan keuangan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
5. Operasi yang dihentikan adalah penghentian sebagian atau seluruh tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan beralihnya aset, dan kewajiban, serta berhentinya operasi.
6. Perubahan Estimasi akuntansi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
7. Penyajian kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
- 7.8. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
- 8.9. Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang berdampak pada laporan keuangan pada periode sebelumnya.
- 9.10. Prospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya.

10.11. Laporan Keuangan yang

telah diotorisasi untuk terbit

11.12. adalah laporan keuangan yang telah selesai diaudit dan dinyatakan dalam LHP auditor.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERUBAHAN AKUNTANSI

1. Kebijakan Akuntansi

1. Ketika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo telah secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, maka entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo wajib menerapkan kebijakan akuntansi tersebut.

2. Dalam hal tidak ada kebijakan akuntansi yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, Pemerintah Kabupaten Situbondo menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada sumber-sumber berikut ini, dengan hierarki:

a. Ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo yang mengatur hal serupa dan berhubungan dengan kondisi, situasi atau transaksi terkait;

b. Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, arus kas dan perubahan ekuitas yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo;

c. Dalam melakukan telaah dan pertimbangan, Pemerintah Kabupaten Situbondo juga dapat menggunakan:

1. Pernyataan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar; dan

2. Praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan dengan Ketentuan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Situbondo. Contoh pernyataan standar terkini diantaranya adalah pernyataan yang

diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB).

3. Entitas akuntansi dan pelaporan di lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo wajib memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos - pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut.
2. Perubahan Kebijakan Akuntansi
 1. Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat mengubah kebijakan akuntansi hanya apabila:
 - a. Disyaratkan oleh suatu PSAP; atau
 - b. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas;
 2. Tidak termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi:
 - a. Penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang berbeda secara substansi dari penerapan sebelumnya; dan
 - b. Penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang tidak terjadi sebelumnya.
3. Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi
 1. Pemerintah Kabupaten Situbondo mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut.
 2. Jika Pemerintah Kabupaten Situbondo mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau

perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.

Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan.

3. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.
 4. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 5. Apabila Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru.
 6. Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat menerapkan secara prospektif atas dampak perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal.
- Penerapan suatu pengaturan menjadi tidak praktis ketika Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilaksanakan. Untuk suatu periode sebelumnya, tidak praktis untuk menerapkan perubahan kebijakan akuntansi dan mengoreksi kesalahan secara retrospektif, jika:
- a. Dampak penerapan retrospektif tidak dapat ditentukan;
 - b. Penerapan retrospektif membutuhkan asumsi tentang apa yang diinginkan oleh pemerintah pada periode tersebut; atau
 - c. Penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan atas suatu jumlah dan tidak mungkin untuk

membedakan secara obyektif informasi mengenai estimasi yang:

1. Menyediakan bukti atas suatu kondisi yang ada pada tanggal di saat jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; dan
2. Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya telah diotorisasi untuk terbit.
- d. Dampak kumulatif atas penerapan perubahan kebijakan tidak dapat ditentukan secara obyektif untuk seluruh periode sebelumnya atau membutuhkan biaya dan tenaga yang besar.

4. Pengungkapan

Bila Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan perubahan kebijakan akuntansi, maka beberapa hal yang perlu diungkapkan adalah sebagai berikut:

- a. Sifat perubahan kebijakan akuntansi;
- b. Alasan penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang lebih andal dan relevan;
- c. Nilai penyesuaian untuk setiap item laporan keuangan yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang disajikan, sepanjang memungkinkan;
- d. Laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama; dan
- e. Dalam hal perubahan kebijakan akuntansi disebabkan adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang baru, maka pengungkapan ditambahkan dengan judul standar yang baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut.

5. KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:

- a. Keterlambatan bukti transaksi;
- b. Kesalahan perhitungan matematis;
- c. Kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;

- d. Kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
- e. Kecurangan.

Laporan keuangan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan apabila terdapat kesalahan material, atau kesalahan tidak material yang disengaja untuk menyajikan nilai tertentu dalam laporan keuangan. Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui.

1. Klasifikasi Kesalahan

- a. Kesalahan yang terjadi pada tahun berjalan:
 - 1) Kesalahan ditemukan sebelum akhir tahun anggaran;
 - 2) Kesalahan ditemukan setelah tanggal neraca namun laporan keuangan yang belum diotorisasi untuk terbit;
 - 3) Kesalahan ditemukan setelah tanggal neraca dan laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.
- b. Kesalahan yang terjadi pada tahun lalu.

2. Kesalahan yang Terjadi Pada Tahun Berjalan

- a. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- b. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- c. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
- d. Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.

3. Kesalahan yang Terjadi Pada Tahun Sebelumnya

- a. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
- b. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- c. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.
- d. Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
- e. Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.

Contoh kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas antara lain adanya kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan ekuitas.
- f. Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.

- g. Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Pengembalian Kelebihan Penerimaan Pendapatan (Restitusi)
- a. Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.
 - b. Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun pada saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan, namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.

6. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1. Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:
 - a. Persediaan usang;
 - b. Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih;
 - c. Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi;
 - d. Pendapatan pajak;
 - e. Kewajiban garansi.
2. Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap pertimbangan yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat informasi baru atau berdasarkan pengalaman yang relevan.

Berdasarkan karakteristiknya, perubahan estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi kesalahan.

4. Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Perubahan dasar pengukuran merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi. Ketika perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi tidak dapat dibedakan secara andal, perubahan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi.
6. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang lebih andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
7. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh.
8. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.
Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada Laporan Operasional pada tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
9. Pengaruh perubahan terhadap Laporan Operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

7. OPERASI YANG DIHENTIKAN

1. Operasi yang dihentikan antara lain berupa:

- a. Entitas pelaporan/entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundangan atau penetapan pemerintah daerah.
 - b. Penghentian tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek yang signifikan mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi.
2. Informasi penting dalam operasi yang dihentikan harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 3. Informasi penting terkait operasi yang dihentikan mengungkapkan dasar peraturan atau ketetapan penghentian operasi entitas pemerintah, tugas dan fungsi, kegiatan, program, proyek, tanggal pasti penghentian, pengalihan aset atau kewajiban, dan pengalihan pendapatan dan beban.
 4. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan disajikan dalam laporan keuangan komparatif walaupun bersaldo nol.
 5. Pendapatan dan beban atas operasi yang dihentikan dalam periode tahun berjalan sampai dengan tanggal penghentian, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.
 6. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot atau pergantian kebutuhan lain.
 - b. Fungsi tersebut tetap ada.
 - c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - d. Menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah, dalam rangka menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

